

ASAS KEADILAN DALAM PENGATURAN
MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA SEMARANG

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

SUMARTINI, SH.

NIM. B4A 000 254

Program Kajian Hukum Ekonomi dan Tehnologi

PEMBIMBING :

Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH

NIP. 130 350 517

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003

Halaman Pengesahan

**ASAS KEADILAN DALAM PENGATURAN
MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DI KOTA SEMARANG**

Disusun oleh :

SUMARTINI, SH.


NIM. B4A 000 254

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Tesis ini diterima sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

Pembimbing




Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH.

NIP. 130. 350. 517

Mengetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

NIP. 130.250. 519

MOTTO

“Kenikmatan lahir yang terbesar adalah diberikan-Nya kesehatan kepada kita.”

“Kenikmatan batin yang terbesar adalah diberikan-Nya keimanan kepada kita.”

PERSEMBAHAN

Thesis ini kupersembahkan buat:

- Bapak Mamak yang kubanggakan, yang kucinta yang selalu ada dan kusebut dalam do'aku, dan yang selalu memberikan do'a dan restunya.
- Anak- anak tersayang buah hatiku : Mbak Janice, Yance, Sekar dan Mas Hendra Mahajana (Audy).
- Suamikutercinta, R. Cipto Suharto S. Sos yang terus menerus memberiku dorongan semangat dan membimbingku dengan kasih sayang dan cintanya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan tesis yang berjudul : “ASAS KEADILAN DALAM PENGATURAN MENGENAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA SEMARANG” ini dapat terselesaikan.

Tesis ini dalam penyusunannya banyak hambatan yang dihadapi penulis diantaranya keterbatasan sumber data yang diperoleh. Namun demikian banyak pihak pula yang dengan sukarela membantu penulis dalam memberikan data, menyediakan informasi dan dokumen yang dibutuhkan, memberikan masukan pemikiran dan ide-ide dalam proses penyusunan tesis ini.

Secara teoritis, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran terhadap sistem hukum di bidang perpajakan, secara praktis sebagai masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan pola dan mekanisme penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di masa-masa mendatang.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah

2. Bapak Prof. RONNY HANITJO SOEMITRO SH, selaku Pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
3. Seluruh Civitas Akademika Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang telah membantu penulis untuk membuka cakrawala ilmu yang lebih luas selama penulis menjadi mahasiswa.
4. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah yang telah memberi ijin untuk belajar.
5. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Angkatan 2000 Kajian Hukum, Ekonomi dan Teknologi yang selama ini telah menjadi pasangan diskusi yang intensif.
6. Semua pihak yang telah membantu penelitian dan penulisan tesis ini yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu per satu, kepada Tuhanlah tempat aku menyerahkan segalanya.

Dengan penuh kesadaran, penulis memahami bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari sempurna dan mempunyai wawasan yang terbatas, oleh karenanya setiap masukan yang membawa karya ilmiah ini lebih baik akan penulis terima dengan senang hati.

Semarang,

2003

Penulis

SUMARTINI, SH
NIM. B4A 000 254

ABSTRAK

Pajak dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan diantara keduanya dapat dilihat dalam sekuensi sebagai berikut : pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana, sementara itu, pajak merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang yang dapat dipergunakan untuk menopang proses pembangunan. Fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk memasukkan uang (sebanyak-banyaknya) ke dalam kas negara sering disebut sebagai fungsi budgeter. Namun demikian, keterkaitan antara pajak dan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dalam formula tersebut, sebab pajak dapat pula dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan negara. Fungsi yang demikian disebut sebagai fungsi reguler.

Mengingat Pelaksanaan Otonomi Daerah disandarkan pada pendapatan asli daerah yang antara lain pada pajak daerah dan retribusi daerah maupun pembagian persentasi Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang 90 % digunakan oleh pemerintah daerah memberikan motivasi pada setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Kota Semarang sebagai daerah otonomi juga dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan PBB bagian dana. Hasil pemungutan PBB ini akan dapat dipergunakan untuk menopang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya kegagalan terhadap pemungutan PBB di wilayah Pemerintah Kota Semarang secara otomatis akan mengakibatkan bagian dana yang diharapkan tidak dapat dipenuhi. Keberhasilan pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ketaatan wajib pajak didalam memenuhi kewajiban hutang pajaknya. Berpijak dari sekuen pemikiran tersebut maka penelitian difokuskan pada ketaatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif sekaligus yuridis sosiologis. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat melakukan pendekatan permasalahan baik secara yuridis normatif maupun sosiologis dimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat. Sedang analisa yang digunakan ialah analisa domaine (kewilayahan) dan taksonomi yaitu mengkonfortasikan jawaban responden dengan jawaban yang relevan.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak PBB di Kota Semarang sangat taat (92,85 %). Berarti yang tidak taat hanya sebesar 7,15 %. Sedang yang membayar terlambat 7,14 %. Alasan keterlambatan pembayaran pajak disebabkan oleh kelalaian/lupa, penurunan kemampuan ekonomi dan wajib pajak merasa hutang pajak tidak memenuhi asas keadilan. Dari hasil penelitian juga diketahui masih diperlukan sosialisasi serta pelaksanaan perhitungan *self assessment* oleh Pemerintah Kota Semarang agar dapat mengoptimalkan penerimaan PBB.

Kata kunci : Asas Keadilan, dalam pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

ABSTRAK

Pajak dan pembangunan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan diantara keduanya dapat dilihat dalam sekuensi sebagai berikut : pembangunan merupakan proses yang harus didukung dengan tersedianya dana, sementara itu, pajak merupakan instrumen yang dipergunakan untuk mengumpulkan uang yang dapat dipergunakan untuk menopang proses pembangunan. Fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai instrumen untuk memasukkan uang (sebanyak-banyaknya) ke dalam kas negara sering disebut sebagai fungsi budgeter. Namun demikian, keterkaitan antara pajak dan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dalam formula tersebut, sebab pajak dapat pula dipergunakan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan negara. Fungsi yang demikian disebut sebagai fungsi reguler.

Mengingat Pelaksanaan Otonomi Daerah disandarkan pada pendapatan asli daerah yang antara lain pada pajak daerah dan retribusi daerah maupun pembagian persentasi Pajak Bumi dan Bangunan yang diatur pada UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang 90 % digunakan oleh pemerintah daerah memberikan motivasi pada setiap pemerintah daerah untuk melaksanakan optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pemerintah Kota Semarang sebagai daerah otonomi juga dituntut untuk mengoptimisasikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan daerah Kota Semarang.

Pemerintah Kota Semarang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan PBB bagian dana. Hasil pemungutan PBB ini akan dapat dipergunakan untuk menopang kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya kegagalan terhadap pemungutan PBB di wilayah Pemerintah Kota Semarang secara otomatis akan mengakibatkan bagian dana yang diharapkan tidak dapat dipenuhi. Keberhasilan pemungutan pajak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ketaatan wajib pajak didalam memenuhi kewajiban hutang pajaknya. Berpijak dari sekuen pemikiran tersebut maka penelitian difokuskan pada ketaatan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif sekaligus yuridis sosiologis. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat melakukan pendekatan permasalahan baik secara yuridis normatif maupun sosiologis dimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat. Sedang analisa yang digunakan ialah analisa domaine (kewilayahan) dan taksonomi yaitu mengkonfortasikan jawaban responden dengan jawaban yang relevan.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa wajib pajak PBB di Kota Semarang sangat taat (92,85 %). Berarti yang tidak taat hanya sebesar 7,15 %. Sedang yang membayar terlambat 7,14 %. Alasan keterlambatan pembayaran pajak disebabkan oleh kelalaian/lupa, penurunan kemampuan ekonomi dan wajib pajak

merasa hutang pajak tidak memenuhi asas keadilan. Dari hasil penelitian juga diketahui masih diperlukan sosialisasi serta pelaksanaan perhitungan *self assessment* oleh Pemerintah Kota Semarang agar dapat mengoptimalkan penerimaan PBB.

ABSTRACT

Lease and development have related/relevant very sliver. Related/Relevant among both can be seen in the following sekuensi : development represent process which must be supported availablely of fund, meanwhile, Lease represent instrument utilized to raise money able to be utilized to sustain development process. Function where Lease utilized as instrument to enter money into exchequer is often conceived of by function of budgeter. But that way, related among development and Lease do not can only be seen in formula, because Lease earn is also utilized as instrument to reach specific-purposes laid at outside is finance-related of state. Conceived of Such function of function of regular.

Considering Execution of Autonomy Area leaned earnings of area genuiness which for example area Lease and area retribution and also division of percentage of Land Tax and arranged Building UU No. 22 Year 1999 about area autonomy and of UU No. 25 Year 1999 about monetary counter balance central government and area. Percentage of acceptance of Land Tax and Building which is 90 % used by local government give motivation in each local government to execute optimum acceptance of Land Tax and Building. Governmental town of Semarang as autonomous area is also claimed for the optimum of acceptance of Land Tax and Building town area of Semarang.

Government of town of Semarang have importance to efficacy of PBB part of fund. Result of collection of PBB this will be able to be utilized to sustain activity of development conducted by local government. On the contrary failure to collection of PBB in Governmental region of town of Semarang automatically will result part of expected fund cannot fulfill. Efficacy of imposition cannot be discharged from influence of adherence of taxpayer in fulfilling obligation of its tax payable. Tread on from the idea sekuensi hence research focussed by adherence of taxpayer in paying PBB in town of Semarang.

In this research is used by method of *yuridis normatif* at the same time *sosiologis yuridis*. The mentioned meant to be can conduct approach of problems either through *normatif yuridis* and also of *sosiologis*

where implementation law in society. Analysis medium the used is analysis of domaine taxonomy and lokations that is responder answer confermation with relevant answer.

From result of research obtained by conclusion that taxpayer of PBB in town of Semarang very obedient (92,85%). Meaning which do not meekly only equal to 7,15%. Medium which paying lose time 7,14 %. Reason of Iease delay in payment because of negligence/forget, degradation of ability of taxpayer and economics feel tax payable do not fulfill justice ground. From result of research is also known by still needed [by] socialization and also execution of calculation of assessment self by Government of town of Semarang to be earning optimum acceptance of PBB.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB I :PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Definisi Keadilan Pajak	10
1.3 Permasalahan	11
1.4 Kerangka Teoritik	12
1.5 Tujuan Penelitian	27
1.6 Kegunaan Penelitian	27
1.7 Metode Penelitian	28
1.7.1 Metode Pendekatan	28
1.7.2 Spesifikasi Penelitian	29
1.7.3 Populasi dan Sampel	31
1.7.4 Lokasi Penelitian	33

1.7.5 Metode Pengumpulan Data	32
1.7.6 Metode Analisis Data	35
1.8 Sistematika Penulisan	36
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Secara Umum Tentang Pajak	38
2.2 Asas Hukum Pajak	49
2.1.1 Dasar Hukum Pajak	49
2.1.2 Asas Hukum Pajak	51
2.3 Pajak Bumi dan Bangunan	73
2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan	73
2.3.2 Maksud dan Tujuan PBB	77
2.3.3 Sifat PBB	78
2.3.4 Objek dan Subjek PBB	79
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
3.1 Asas Keadilan Dalam Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB di Kota Semarang	89
3.2 Aplikasi Asas Keadilan PBB di Kota Semarang	107
3.3 Asas Keadilan Dalam Sistem Self Assessment Dalam Pengaturan PBB	123

BAB IV	: PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	146
4.2	Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Skema Persepsi Wajib Pajak Terhadap Asas Keadilan PBB	25
Gambar 2	: Proses Persepsi Wajib Pajak Terhadap Asas Keadilan PBB	26

DAFTAR TABEL

TABEL III	: Rekapitulasi Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2003 Kecamatan Semarang Barat	109
TABEL III.1	: Responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	110
TABEL III.2	: Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Yang Taat	110
TABEL III.3	: Pendataan Objek PBB	111
TABEL III.4	: Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Lebih Awal	112
TABEL III.5	: Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Terlambat	113
TABEL III.6	: Pajak Bumi dan Bangunan Lebih Awal, Tepat, Kadang- Kadang Terlambat	113
TABEL III.7	: Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Jatuh Tempo	114
TABEL III.8	: Sebab Petugas Penarik Datang Ke Rumah	114
TABEL III.9	: Sebab Murahnya Pajak Terhutang	115
TABEL III.10	: Pembayar PBB Sebelum Jatuh Tempo	116
TABEL III.11	: Takut Ada Sanksi Pidana	116
TABEL III.12	: Memang Suatu Kewajiban	117
TABEL III.13	: Alasan Wajib Pajak Tepat Waktu, Karena Penarik Datang Ke Rumah	117
TABEL III.14	: Pajak Terhutang Itu Murah	118

TABEL III.15	: Pembayar PBB Tepat Waktu	118
TABEL III.16	: Takut Ada Sanksi Pidana	119
TABEL III.17	: Sebab Terlambat Karena Lupa	120
TABEL III.18	: Tidak Sesuai Dengan Kewajiban Pajak	120
TABEL III.19	: Petugas Penarik Tidak Datang Ke Rumah	121
TABEL III.20	: Tidak Mencerminkan Keadilan	121
TABEL III.21	: Alasan Terlambat, Karena Yakin Sanksi Pidananya Tidak Akan Dilaksanakan	122
TABEL III.22	: Keterlibatan Masyarakat	124
TABEL III.23	: Pemahaman Masyarakat	124
TABEL III.24	: Pengajuan Permohonan	125
TABEL III.25	: Permohonan Dikabulkan	126
TABEL III.26	: Pengertian asas Keadilan PBB	127
TABEL III.27	: Cara Pemerintah Menentukan PBB	128

DAFTAR SINGKATAN

1. UUD : Undang-Undang Dasar
2. PBB : Pajak Bumi dan Bangunan
3. IPEDA : Iuran Pembangunan Daerah
4. DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
5. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat
6. NJOP : Nilai Jual Objek Pajak
7. DIPENDA : Dinas Pendapatan Daerah
8. KP PBB : Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
9. PAD : Pendapatan Asli Daerah
10. BUMN : Badan Umum Milik Negara
11. BUMD : Badan Umum Milik Daerah
12. KUP : Ketentuan Umum Perpajakan
13. SP : Surat Pemberitahuan
14. ICW : *Indische Comptabiliteitwet*
15. PP : Peraturan Pemerintah
16. SPOP : Surat Pemberitahuan Objek Pajak
17. SPPT : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
18. NJOPTKP : Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak
19. SKP : Surat Ketetapan Pajak

20. RUU : Rancangan Undang-Undang
21. SA : *Self Assessment*
22. OA : *official assessment*
23. ZNT : Zona Nilai Tanah
24. GBHN : Garis-Garis Besar Haluan Negara
25. WP : Wajib Pajak
26. RT : Rukun Tangga
27. RW : Rukun warga


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan ketetapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menuntut setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Didalam penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.



Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah. Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung-jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi untuk Daerah Propinsi diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas Kabupaten dan Kota, dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta kewenangan dibidang pemerintahan tertentu lainnya.

Atas dasar pemikiran diatas, prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut;

- (1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah;

- (2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- (3) Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- (4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antara Daerah.
- (5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonomi, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula dikawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan semacamnya berlaku ketentuan Peraturan Daerah Otonom.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dalam pengertian kemampuan Daerah Otonom untuk mengatur rumah tangga Pemerintah Daerah dilengkapi dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagaimana ketentuan UU No. 25 Tahun 1999. Dari konsideran UU No. 25 Tahun 1999 ditegaskan latar belakang atau alasan

perlu adanya pengaturan tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain;

- a. Bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan melalui otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, untuk itu diperlukan keikutsertaan masyarakat, keterbukaan, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat;
- b. Bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan¹⁾.

Konsideran diatas menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian

¹⁾ Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 & Juklak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 94 – 95

kewenangan, tugas dan tanggungjawab antar tingkat pemerintahan. Dengan jelas dan perimbangan yang merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang digunakan sebagai pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 25 tahun 1999 yang berbunyi;

(1) Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam;
- b. Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Alokasi Khusus.

Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbalan 10 % untuk Pemerintah Pusat dan 90 % untuk Pemerintah Daerah (Pasal 2). Dengan adanya prosentase perimbangan hasil Pajak Bumi dan Bangunan dengan porsi terbesar untuk Daerah, maka hasil penarikan PBB menjadi sangat potensial untuk membiayai Otonomi Daerah. PBB merupakan pajak atas kekayaan (*tax property*) dengan cakupan objek bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Sedang permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan

emplasemenya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal (dermaga), taman mewah, tempat penampungan/kilang minyak/air dan gas, pipa minyak, dan fasilitas lain yang merupakan iuran pembangunan daerah (IPEDA)²⁾. Untuk yang terakhir ini termasuk dalam kelompok pajak daerah, dimana legitimasi untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah (Pajak Pemerintah Kabupaten/Kota). Dengan demikian, PBB yang semula bernama IPEDA merupakan sumber penerimaan daerah untuk menopang pembangunan (termasuk pengeluaran rutin) Pemerintah Kabupaten/Kota³⁾.

Kota Semarang sebagai daerah otonom sangat berkepentingan dengan pelaksanaan dan pemenuhan target penerimaan PBB sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah seperti yang diatur Undang-Undang. Tingkat keberhasilan penarikan PBB akan berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan dan biaya rutin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Semarang. Oleh karena itu didalam pengutipan PBB perlu adanya tindakan dari Pemerintah Kota yang secara aktif dan persuasif melakukan sosialisasi dan pembinaan wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

²⁾ Tika Noorjaya 1993 : 3

³⁾ Pada Pasal 18 UU PBB, ditentukan bahwa hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 90 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan. Bagian penerimaan daerah tersebut sebagian besar diberikan kepada daerah tingkat II.

Pajak dapat diartikan sebagai pungutan paksa yang dilakukan pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada kontraprestasi secara langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Oleh karena itu setiap pengenaan pajak harus memenuhi asas-asas antara lain, asas legal, asas kepastian hukum, asas non distorsi, asas sederhana dan asas adil⁴⁾. Menurut pendapat tersebut pajak sebagai pungutan paksa yang dilakukan oleh pemerintah kepada warga negara sebagai wajib pajak dengan tidak memperhitungkan secara langsung kontraprestasi yang diterima oleh wajib pajak tentu akan mempunyai dampak yang sangat luas. Warga negara akan merasakan kewajiban pajak merupakan beban upeti rakyat kepada penguasa yang didasarkan atas suatu kewenangan. Oleh karena itu menurut Miyasto setiap pengenaan pajak harus memenuhi asas antara lain asas legal, asas kepastian hukum, asas non distorsi, asas sederhana dan asas adil.

Karena luasnya dampak perpajakan, maka pembebanan pajak harus mengedepankan asas keadilan sehingga warga negara sebagai wajib pajak tidak menerima pajak yang diwajibkan sebagai beban tetapi sebagai kewajiban dengan kesadaran. Untuk mengukur keadilan dalam pembebanan pajak Miller mengemukakan :

The two most important and widely accepted criteria for fairnee are horizontal and vertical equity.

⁴⁾ Miyasto, *Pajak Bumi dan Bangunan Dilihat Dari Fungsinya Dalam Konteks Keadilan dan Pembiayaan Pembangunan*, Center For Fiscal and Monetary Studies, Jakarta, 1993, hal. 2

- a. *Horizontal equity consist the rule that disctatet that laws should be blind to the way in which income is earned. Equal income should be taxed equally.*
- b. *Vertical equity deals with unequal should be treated unequally, meaning that some how those who make lost of income should not be taxed in the same manner as those who make very little income*

The two most populer theories consistent with vertical equity are that taxes shoul be case on :

- 1. *Each individuals ability to pay*
- 2. *Each individuals benefits receivedfrom government services ⁵⁾.*

Dua kriteria penting dan dapat diterima secara luas untuk mengukur keadilan pajak yakni keadilan pajak secara horisontal dan keadilan pajak secara vertikal.

- a. Keadilan pajak secara horisontal dapat diukur dari konsistensi penegakkan hukum dan Perundang-undangan perpajakan secara merata atau tidak deskriminatif, berdasar pada pendapatan wajib pajak untuk pendapatan wajib pajak yang sama dikenakan pajak yang sama.
- b. Keadilan pajak secara vertikal dapat diukur dari cara penetapan pajak yang tidak sama dalam arti siapapun yang berusaha menyembunyikan pendapatan seharusnya tidak dibebani pajak yang sama besar seperti yang mendapat penghasilan sangat kecil.

⁵⁾ Miller, Rogger Le Roy, *Economic To Day, The Macro View, Sixth Edition*, Herper and Row Publishers, New York, 1988, hal. 136-137

Dua teori yang paling populer yang konsisten dengan keadilan vertikal adalah pajak harus berdasarkan pada;

1. Keuntungan masing-masing individu untuk membayar.
2. Keuntungan yang diterima masing-masing individu dari pelayanan pemerintah⁶).

Dan menurut Miyasto pembebanan pajak secara adil dapat dilihat dari dua hal yaitu keadilan dalam hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan wajib pajak dan keadilan dari alokasi beban pajak berbagai golongan masyarakat. Keadilan dalam hubungan pemerintah dengan wajib pajak dapat di indikasikan dari adanya penegakkan secara konsisten dan berkesinambungan. Sedangkan keadilan dilihat dari alokasi beban pajak berbagai golongan masyarakat dilakukan dengan cara memberikan beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak tidak melebihi kemampuan wajib pajak untuk membayar (*excess burden*).

Dengan dasar teori keadilan dalam pembebanan pajak (*tax incidence theory*) seperti yang dikemukakan diatas, maka dalam kaitannya dengan potensi PBB untuk membiayai pelaksanaan otonomi Pemerintah Kota Semarang yang menunjukkan fenomena adanya kenaikan pendapatan Pemerintah Kota setiap tahun bersumber dari PBB, penulis akan meneliti “Asas Keadilan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kota Semarang)”.

⁶) Terjemahan bebas oleh penulis

1.2 Definisi Keadilan Pajak

Untuk kepentingan penelitian “Asas Keadilan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kota Semarang)” perlu kiranya disusun konsep pemahaman atau Definisi Operasional Keadilan Pajak.

Seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang, untuk mengetahui dan/atau menilai keadilan pajak Miller mengemukakan ada 2 (dua) faktor penting yang dapat diterima secara umum. Keadilan pajak yakni keadilan pajak secara horisontal dan keadilan pajak secara vertikal. Sedang menurut Miyasto, keadilan pajak dilihat dari dua hal, yaitu keadilan dalam hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan wajib pajak dan keadilan dari alokasi beban pajak berbagai golongan masyarakat.

Dari pendapat ahli diatas, maka disusun Definisi Operasional Keadilan Pajak adalah penetapan hutang pajak yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemungut pajak didasarkan pada tingkat kemampuan wajib pajak, objek pajak serta pemanfaatan pendapatan pajak sesuai dengan fungsinya sebagaimana diatur Perundang-undangan Definisi Operasional Penelitian tersebut dapat di indikasikan unsur-unsurnya antara lain terdiri dari;

1. Adanya pelaksanaan secara konsisten perhitungan dan penetapan hutang pajak yang harus dibayar wajib pajak sesuai dengan sistem *self assessment*.

2. Pelaksanaan secara konsisten peraturan Perundang-undangan perpajakan tanpa diskriminasi, baik yang berkaitan dengan kewajiban wajib pajak maupun kewajiban aparatur perpajakan.
3. Pelaksanaan sistem dan mekanisme yang konsisten dengan Perundang-undangan pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.

1.3 Permasalahan

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan pada umumnya, maka dalam penelitian “Asas Keadilan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kota Semarang)” dibatasi pada hal-hal sebagai berikut;

1. Yang dimaksud dengan keadilan Pajak Bumi dan Bangunan dalam penelitian ini adalah dilaksanakannya pendataan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
2. Penelitian yang dilakukan merupakan studi kasus, sehingga generalisasi permasalahan tidak dilakukan dan hasil penelitian bersifat konsisten
3. Asas *self assessment* dalam perhitungan pajak digunakan sebagai salah satu indikator adanya keadilan pajak, terutama dalam hubungan antara Pemerintah sebagai pemungut pajak dengan warga negara sebagai wajib pajak.

Dengan pembatasan tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut;

1. Apakah mekanisme pendataan dan pendaftaran objek dan subjek PBB di Kota Semarang memenuhi asas keadilan ?
2. Apakah asas keadilan PBB sudah diaplikasikan dengan benar di Kota Semarang ?
3. Apakah asas keadilan dalam sistem self assessment sudah tercermin dalam pengaturan PBB ?

1.4 Kerangka Teoritik

Sebagai penelitian ilmiah, maka diperlukan adanya kerangka teoritik sebagai dasar pembahasan masalah penelitian. Penelitian mengenai “Asas Keadilan Dalam Pajak Bumi dan Bangunan (studi kasus di Kota Semarang)” merupakan penelitian implementasi kebijakan, dimana peraturan Perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan dipandang sebagai suatu kebijakan yang diimplementasikan ke tengah masyarakat atau penelitian penerapan hukum di tengah masyarakat. Proses pembuatan kebijakan adalah kompleks, sebab proses itu melibatkan banyak aktor yang berbeda dan bervariasi. Serta perbedaan mekanisme dengan perbedaan konsekuensi yang dapat ditentukan dan tidak dapat ditentukan. Menurut Supandi dan Sanusi dalam buku yang ditulis oleh

Sudarwan Danim aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut;

1. Pembentuk Undang-Undang atau *legislatur*;
2. Eksekutif;
3. Partai Politik;
4. Kelompok berkepentingan atau *interest groups*;
5. Tokoh perorangan⁷⁾.

Dari sudut lain Grindle dalam bukunya "*Political and Implementation in the Third World*" mengatakan, bahwa terdapat 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Content Variable* / isi kebijakan, yaitu segala sesuatu yang ada dalam kebijakan publik yang berpengaruh terhadap proses implementasi. Variabel tersebut meliputi pihak yang kepentingannya dipengaruhinya, jenis manfaat yang bisa diperoleh, jangkauan perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan-pelaksanaan program, sumber-sumber yang dapat disediakan
2. *Contex Variable*, yaitu bagaimana suatu konteks atau lingkungan politik dan aktivitas administrasi mempengaruhi kebijakan publik yang akan diimplementasikan. Variabel ini meliputi: kekuasaan, kepentingan dan

⁷⁾ Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal 33

strategi-strategi dari para aktor yang terlibat, ciri-ciri kelembagaan dan rezim, konsistensi dan daya tangkap.

Istilah kebijakan seringkali dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar. Bagi pembuat kebijakan istilah-istilah tersebut tidak akan menimbulkan masalah apapun, tetapi bagi orang berada diluar struktur pengambil keputusan tentang kebijakan rancunya istilah akan menyebabkan sulitnya pemahaman secara substansial. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijaksanaan itu diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijaksanaan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (United Nations, 1975). James E. Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering digunakan dalam kaitannya dengan tindakan dan kegiatan pemerintah. Oleh karena itu pengertian kebijakan sering dimaknai sebagai tindakan politik. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Carl Friedrich, yang menyatakan bahwa kebijaksanaan ialah

suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sejalan dengan definisi Friedrich di atas, Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Kalau konsep ini yang di ikuti, maka dengan demikian mendalilkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijaksanaan negara ini seyogyanya diarahkan pada apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Di samping itu konsep tersebut juga membedakan secara tegas antara kebijaksanaan (*policy*) dan keputusan (*decision*), yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia⁸).

Kebijakan pemerintah (negara) sebagai pemegang administrasi ketatanegaraan mengatur hubungan di antara unit pemerintahan dengan lingkungannya. Kebijakan negara merupakan suatu pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah. Definisi tentang kebijakan negara ini disampaikan oleh W.I. Jenkins (1978, halaman 15) merumuskan kebijaksanaan negara sebagai "*a set of interrelated decisions*

⁸) Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Chief J.O. Udoji (1981), mendefinisikan kebijaksanaan negara sebagai *"an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large"* (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Menurut Budi Winarno⁹⁾ menyatakan:

"Implementasi kebijaksanaan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (atau kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya. Implementasi kebijaksanaan mencakup usaha-usaha pada suatu waktu untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi operasional, maupun melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan".

⁹⁾ Budi Winarno, *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998, hal. 65

Perlu ditegaskan studi implementasi kebijakan akan memecahkan isu-isu yang mengintari persoalan dampak nyata, yaitu untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program. Suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh dampak substansial karena kebijakan tersebut tidak disusun dengan baik atau karena keadaan-keadaan lain.

Biasanya pembicaraan awal tentang kerangka kerja teoritik adalah dengan kebijakan itu sendiri, dimana tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan. Disinilah proses implementasi bermula. Proses implementasi akan berbeda-beda tergantung pada sifat kebijakan yang dilaksanakan. Berbagai macam keputusan yang berbeda menunjukkan proses karakteristik, struktur dan hubungan antar faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik. Unsur perubahan di dalam implementasi kebijakan paling tidak dalam dua hal, yaitu *pertama*, implementasi akan dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Dalam hal ini perubahan-perubahan inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan positif dari pada perubahan-perubahan secara dratis. *Kedua*, proses implementasi akan dipengaruhi jumlah perubahan organisasi yang diperlukan. Pandangan ini didukung oleh pendapat yang mengatakan banyak kegagalan program-program sosial yang berasal dari tuntutan yang meningkat, yang dibuat pada struktur dan prosedur administratif yang ada. Kebijakan yang menetapkan perubahan dalam hubungan antara pemeran-pemeran serta yang terlibat dalam proses

implementasi yang lebih sulit dilaksanakan dari pada kebijakan yang hanya membutuhkan adanya perubahan kecil dalam hubungan yang mantap. Ciri penting lain dari kebijakan adalah tingkat konflik atau konsensus atas tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran kebijakan. Gross mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi konsensus tujuan atau implementasi, salah satu faktor yang berpengaruh di dalam implementasi kebijakan ialah sampai sejauh mana para pejabat bawahan berperan serta dalam pembuatan keputusan kebijakan. Resensi literatur yang memperoleh dukungan bagi argumen-argumen sebagai berikut : (1) peran serta menimbulkan semangat staf yang tinggi, dan semangat staf yang tinggi diperlukan bagi implementasi yang berhasil; (2) peran serta menimbulkan komitmen yang besar, dan tingkat komitmen yang tinggi diperlukan untuk mempengaruhi perubahan; (3) peran serta menimbulkan kejelasan yang lebih besar tentang suatu pembaruan, dan kejelasan diperlukan untuk implementasi; (4) bermula dengan postulat resistansi dasar terhadap perubahan, argumennya adalah bahwa peran serta akan mengurangi resistansi awal dan dengan demikian memudahkan implementasi yang berhasil; dan (5) para pejabat bawahan akan cenderung menentang suatu pembaruan bahwa mereka diharapkan untuk melaksanakan jika diprakarsai semata-mata oleh para pejabat atasan mereka. Akan tetapi tidak dapat diperdebatkan bahwa peran serta pejabat-pejabat bawahan dalam pembuatan keputusan perlu menghasilkan

konsensus tujuan; tidak dapat pula disimpulkan bahwa masalah-masalah implementasi dapat dihilangkan sekali konsensus tujuan dicapai ¹⁰⁾.

Dari uraian diatas maka bangunan teori yang digunakan ialah implementasi pajak. Dimana pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi). Pajak langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum, dengan pengertian dapat dipaksakan jika hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan. Yang dimaksud dengan kekerasan disini seperti surat paksa dan sita maupun sanksi pidana sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu bentuk pemaksaan yang menjadi wewenang negara (pemerintah) kepada wajib pajak, maka pengenaan pajak harus memenuhi persyaratan asas legal, non distorsi, kepastian hukum, asas sederhana dan asas keadilan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu bentuk propertitax Indonesia. Seperti jenis pajak lainnya Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi budgeter dan fungsi legulator. Fungsi budgeter berkaitan dengan usaha pemerintah memperoleh pendapatan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi legulator (mengatur) terutama

¹⁰⁾ Ibid, hal. 70

berkaitan dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan ekonomi, alokasi sumber-sumber, redistribusi pendapatan dan konsumsi¹¹⁾.

Pajak Bumi dan Bangunan diatur berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1994. Objek PBB adalah bumi dan bangunan dan atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia. Pengenaan PBB sebenarnya berdasarkan pada falsafah yang terkandung dalam UUD 1945 ayat (2), pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal dan ayat itu, sehingga seseorang yang mendapatkan manfaat dari sumber-sumber tersebut adalah sebagai akibat memperoleh hak dari kekuasaan negara. Oleh karena itu wajar apabila ia menyerahkan sebagian dari kenikmatannya tersebut kepada negara. Masalah penting yang harus diperhatikan dalam pengenaan pajak adalah distribusi beban pajak pada masyarakat. Salah satu syarat penetapan pajak adalah harus memenuhi prinsip keadilan, ada dua tolak ukur yang dapat digunakan untuk melihat adil tidaknya distribusi beban pajak¹²⁾.

Pertama adalah prinsip kemampuan untuk membayar, dan yang kedua adalah prinsip manfaat. Kemampuan seseorang untuk membayar pajak dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu tingkat pendapatan, jumlah kekayaan dan besarnya

¹¹⁾ Rinitami Nyatriyani, *Aspek Keadilan Dalam Perpajakan Pada Pajak Bumi dan Bangunan*, tanpa penerbit, 1993, hal 1

¹²⁾ Musgrave, Richard A and Musgrave, Peggy B, *Keuangan Negara, Dalam Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 1993, hal. 233

jumlah pengeluaran konsumsi, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, berarti semakin tinggi tingkat kemakmurannya. Berarti hal ini semakin tinggi kemampuan orang tersebut untuk membayar pajak. Oleh karena itu akan lebih adil apabila orang tersebut dikenakan pajak yang relatif tinggi.

Prinsip manfaat, mendasarkan kepada manfaat berupa jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Berdasarkan prinsip ini pembebanan pajak pada masing-masing wajib pajak didasarkan pada besarnya manfaat yang diterima oleh wajib pajak tersebut. Semakin besar manfaat yang diperoleh, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar.

Undang-Undang adalah norma hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum, baik mengenai pembuatannya, pelaksanaan maupun mengenai materinya. Hukum selalu bertujuan untuk memberi keadilan, disamping itu hukum, sebagai alat digunakannya untuk mengatur tata tertib hukum.

Pembuatan Undang-Undang pajak pun dilakukan oleh ahli-ahli hukum yang mengetahui cara-cara dan sistem pembuatan Undang-Undang, dan pula harus mengindahkan pedoman-pedoman tentang penyusunan Undang-Undang, landasam hukum dari pajak-pajak termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “semua pajak-pajak untuk kas negara berdasarkan Undang-Undang”, maka secara yuridis formal tidak mungkin pajak dipungut tidak didasarkan pada Undang-Undang.

Ketentuan hukum pajak matrial mutlak harus diletakkan dalam Undang-Undang dan ketentuan hukum matrial ini meliputi subyek, objek, dan tarip pajak, sehingga dalam Undang-Undang harus ditentukan secara tegas dan jelas, siapa subjek yang dikenakan pajak, apa objek yang dikenakan pajak dan berapa besarnya tarip dari pajak.

Kesemuanya ini adalah untuk memberikan kepastian hukum. Jika ke tiga hal ini tidak ditentukan secara jelas dan tegas dalam Undang-Undang, maka sangat disangsikan adanya kepastian hukum, bahkan sangat dikhawatirkan bahwa melalui interpretasi subyek dan objek yang tidak dimaksudkan menjadi sasaran, akan dapat dikenakan pajak, lebih-lebih apabila diterapkan penafsiran secara analogis. Ini juga berarti bahwa perubahan pada subjek, objek, atau tarip harus juga ditentukan oleh Undang-Undang, pemerintahan maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penetapan tarip Pajak Bumi dan Bangunan memang agak sensitif dan krusial. Oleh karena itu didalam pengenaan PBB harus mengakomodasi prinsip kemampuan untuk membayar dan prinsip manfaat. PBB adalah pajak kekayaan yang besar kecilnya ditentukan oleh Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) seperti yang tertuang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Semakin tinggi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang dimiliki seseorang, semakin tinggi beban PBB yang harus ditanggung. Pada umumnya NJOP dari PBB mencerminkan tingkat kemakmuran orang tersebut, berarti semakin tinggi juga kemampuannya untuk membayar pajak, oleh karena itu dilihat dari prinsip kemampuan

seseorang untuk membayar pajak, penetapan PBB berdasarkan NJOP memenuhi prinsip keadilan¹³).

Untuk menguji “kebenaran” pendapat pada umumnya NJOP dari PBB mencerminkan tingkat kemakmuran wajib pajak atau semakin tinggi kemampuan ekonomi wajib pajak. Semakin tinggi pula kemampuannya untuk membayar pajak, dalam penelitian ini akan diteliti persepsi wajib pajak PBB dalam kaitannya dengan aplikasi dan implikasi asas keadilan dalam perpajakan.

Karena kajian yang dilakukan adalah kajian hukum dan sosiologis melalui pengumpulan persepsi wajib pajak tentang asas keadilan dalam pajak PBB, maka instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data

2. Alat ukur

ad 1. Data yang diperlukan terdiri dari

- a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari survai lapangan dilokasi penelitian yang telah ditentukan. Data primer ini berupa data hukum primer dan pendapat responden yang dikumpulkan melalui kuisisioner.
- b. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, baik berupa dokumentasi hukum maupun dokumentasi pendapat

¹³) Opcit, hal. 27

masyarakat yang relevan dengan masalah asas keadilan dalam pajak PBB.

ad. 2 Alat Ukur


Alat ukur yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengukur dan memprediksikan data penelitian yang telah dikumpulkan. Terdiri dari

- a. Kaidah dan asas hukum positif serta teori-teori hukum untuk mengukur kebenaran aplikasi data primer dan sekunder bahan hukum.
- b. Skala likert dan statistik untuk mengukur data primer dan sekunder yang berupa pendapat responden.


Dari seluruh uraian diatas, maka secara skematis dapat dibuat kerangka teoritik penelitian ini sebagai berikut;

Gambar 1 Skema Persepsi Wajib Pajak


Terhadap Asas Keadilan PBB



Gambar 2 Proses Persepsi Wajib Pajak
Terhadap Asas Keadilan



a. Skema Kerangka Teoritik Penelitian



1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian “Asas Keadilan Dalam Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Di Kota Semarang)” adalah;

1. Untuk mengetahui apakah mekanisme pendataan dan pendaftaran objek dan subjek PBB di Kota Semarang memenuhi asas keadilan ?
2. Untuk mengetahui apakah asas keadilan PBB sudah diaplikasikan dengan benar di Kota Semarang ?
3. Untuk mengetahui apakah asas keadilan dalam sistem self assessment sudah tercermin dalam pengaturan PBB ?

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun merupakan kajian ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pajak yang berkaitan dengan studi hukum ekonomi dan teknologi. Asas keadilan sebagai jiwa Perundang-undangan termasuk Undang-Undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan akan menempatkan hukum sebagai pranata sosial dimana das sein dan das sollen teraplikasi secara sama.

1.6.2 Hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah Kota Semarang tentang pelaksanaan asas keadilan dalam PBB, sehingga dalam meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari PBB

Pemerintah Kota Semarang dapat menetapkan suatu kebijakan yang lebih memenuhi asas keadilan.

- 1.6.3 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan oleh peneliti-peneliti lain sehingga dapat diketemukan suatu sistem atau metode baru dalam memberikan masukan tentang PBB kepada para pengambil keputusan wajib pajak, praktisi hukum, maupun masyarakat luas yang berminat untuk mempelajari masalah-masalah hukum khususnya hukum perpajakan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipergunakan untuk melakukan pendekatan terhadap rumusan permasalahan penerapan/implementasi hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan agar dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang sedang diteliti, baik dari aspek hukum dan data empiris yang diperoleh dari realita pada masyarakat di Kota Semarang. Dalam penelitian ini UU No. 12 Tahun 1985 Jo. UU No. 12 Tahun 1994 selain dipandang sebagai bentuk peraturan (*rule*) juga dikonseptualisasikan sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam proses pembayaran

PBB¹⁴). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah hukum sebagai perilaku individu dari wajib pajak. Paradigma tersebut kemudian disusun dalam tata urutan kuantitatif – deduktif – positivistis yang tujuannya bersifat eksplanatoris (menjawab) rumusan permasalahan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini digunakan metode studi kasus, meneliti sampel yang digunakan.

1.7.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan melalui kajian ilmiah khususnya ilmu hukum. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang kualitatif yaitu peneliti langsung ke lapangan atau dilokasi penelitian untuk melakukan pengamatan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti merumuskan masalah secara lebih spesifik sesuai dengan pokok masalah penelitian.

Metode deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

¹⁴) Sutandyo Wignyosubroto dalam Paulus Hadisuprpto, *Metode Normatif Dalam Penelitian Hukum*, Makalah Penataran Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Penekanan Bidang H5

Menurut Whitney, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif ini dengan nama survei normatif (*normative survey*). Dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya, metode deskriptif juga dinamakan studi status (*status study*).

Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survey normatif. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau

sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden ¹⁵⁾).

1.7.3 Populasi dan Sampel

Definisi populasi dikemukakan oleh Moh Nazir, adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kualitas atau ciri tersebut dinamakan variabel. Sebuah populasi dengan jumlah individu tertentu dinamakan populasi *finit* sedangkan jika jumlah individu dalam kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap, ataupun jumlahnya tidak terhingga, disebut populasi *infini*t.

Definisi populasi dikemukakan oleh Ronny Hanitijo Soemitro Sebagai *seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Karena populasi biasanya sangat besar dan sangat luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu*¹⁶⁾. Sedang pengertian populasi menurut Masri Singarimbun ialah *jumlah keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan diduga. Populasi dapat dibedakan pula antara populasi sampling dengan populasi sasaran*¹⁷⁾.

Mengingat banyak dan luasnya daerah populasi, maka di dalam penelitian ini digunakan sampel penelitian. Pengambilan sample merupakan suatu

¹⁵⁾ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 63-64

¹⁶⁾ Ronny, Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 44

¹⁷⁾ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995, hal. 152

proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Metode pemilihan sampel yang digunakan yaitu tehnik non random sampling. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan daftar wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang, dengan memilih 3 kelurahan dipilih yang sesuai dengan pokok permasalahan. Sehingga dapat dikatakan pula sampel penelitian merupakan *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dengan ciri-ciri spesifik menjadi wajib pajak PBB.

1.7.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan-Keluarahn di Kota Semarang. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian lebih diarahkan pada sektor perkotaan yang pada prinsipnya telah menerapkan konsep murni. Pertimbangan pemilihan lokasi juga didasarkan pada keterbatasan waktu dan dana yang dipergunakan untuk menopang penelitian ini, sehingga secara *purposive* hanya dipilih 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Cabean, Kelurahan Tawang Mas, dan Kelurahan Karangayu.

1.7.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan didukung oleh dua kelompok data jika dilihat dari sumbernya, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya. Dalam penelitian tesis ini, data primer diharapkan akan diperoleh dari wajib pajak di wilayah Kota Semarang, Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Semarang, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB), Direktorat Jendral Pajak Propinsi Jawa Tengah, Kantor Kecamatan Semarang Barat, 3 (tiga) Kantor Kelurahan. Pengumpulan data ini dilakukan agar rumusan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan mengapa dan bagaimana asas keadilan dipahami oleh wajib pajak dalam membayar PBB di Kota Semarang, dapat terjawab dan dapat dianalisis. Demikian juga, data ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap penerapan asas keadilan dalam Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang. Selain itu, data ini juga diharapkan dapat menjelaskan sejauhmana kesiapan wajib pajak di Kota Semarang terhadap pemberdayaan reformasi UU PBB. Untuk mendapatkan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan para informan kunci (responden) yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedang yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Semarang. Sedang responden lain dalam penelitian ini akan ditentukan secara *purposive* dimana tidak semua populasi akan diteliti namun hanya

terhadap responden yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Pada fase pengumpulan data primer ini akan dilakukan wawancara kepada responden baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap wajib pajak PBB di Kota Semarang.

b. Data sekunder

Data sekunder¹⁸⁾ adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan melainkan dari studi kepustakaan dan dokumen, jurnal, majalah ilmiah, koran, pendapat-pendapat ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan topik yang menjadi fokus tesis ini.

Jenis data yang diharapkan dapat dikumpulkan meliputi kelompok :

- 1) Klasifikasi penggolongan dan ketentuan nilai jual objek Pajak Bumi dan Bangunan,
- 2) Jumlah nominal hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang disumbangkan bagi total Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- 3) Jumlah nominal pendapatan asli daerah dari sektor PBB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, yakni Tahun 1999/2000, Tahun 2000/2001, Tahun 2001/2002.

Jumlah nominal pendapatan Kota Semarang dari PBB selama kurun waktu 3 tahun terakhir yakni Tahun 1999/2000, Tahun 2000/2001, Tahun 2001/2002

¹⁸⁾ David M Stewart, *Secondary Research, Information Sources and Methods*, Sage Publications, Newbury Park, London, 1984, Hal. 11 – 12

1.7.6 Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode kuantitatif. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut ;

1. *Editing*, yaitu memeriksa dan menyeleksi semua data yang masuk baik kelengkapan jawaban, kejelasan, konsistensi jawaban, relevansi bagi penelitian maupun keragaman data yang dikumpulkan.
2. *Coding*, yaitu pemberian kode data yang telah terkumpul dan selesai diproses editing sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
3. Tabulasi, yaitu pembuatan tabel-tabel jawaban responden sesuai dengan relevansi pertanyaan yang diajukan kepada responden serta permasalahan penelitian. Analisis dan konstruksi data sangat erat hubungannya dengan pencatatan serta pengolahan data. Mencari nilai data rata-rata, nilai tengah maupun nilai terbesar dari suatu kelompok, sudah merupakan kegiatan untuk menganalisis data, yang kemudian dapat dilanjutkan dengan konstruksinya baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hal-hal tersebut hanya menyangkut analisis terhadap satu variabel belaka, tanpa usaha untuk mencari kemungkinan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih¹⁹⁾. Nilai rata-rata, nilai tengah maupun nilai

¹⁹⁾ Opcit, Hal. 84

terbesar pendapat responden dicari dengan skor/nilai jawaban responden menggunakan skala Likert dengan 5 (lima) jenjang, yakni;

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Sangat Baik; skor/nilai 5. | 1. Sangat Penting; skor/nilai 5. |
| 2. Baik; skor/nilai 4. | 2. Penting; skor/nilai 4. |
| 3. Cukup Baik; skor/nilai 3. | 3. Cukup Penting; skor/nilai 3 |
| 4. Kurang Baik; skor/nilai 2. | 4. Kurang Penting; skor/nilai 4 |
| 5. Sangat Kurang Baik; skor/nilai 1. | 5. Sangat Kurang Penting; skor 1 |

1.8 Sistematika Penulisan

Agar dapat mengikuti uraian hasil penelitian, maka tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut;

B A B I : setelah bab I ini, maka sebelum membahas pokok-pokok masalah dalam bab ini terlebih dahulu dilakukan tinjauan pustaka pada bab II.

B A B II : menguraikan telaah pustaka dimana didalamnya memuat tinjauan secara umum tentang pajak, asas hukum pajak, dasar hukum pajak, pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, maksud dan tujuan PBB, sifat PBB, objek dan subjek PBB.

B A B III : berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat data, baik data primer maupun data sekunder. Pengolahan data dengan metode analisa kualitatif dan kuantitatif. Uraian yang

bersifat deskriptif kualitatif akan menggambarkan keadilan pajak dari sisi yuridis normatif. Sedangkan uraian yang bersifat deskriptif kuantitatif akan memberikan gambaran persepsi atau pendapat wajib pajak PBB atas pelaksanaan asas keadilan. Dalam bab ini juga merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti, sehingga secara sistematis disusun sub bab – sub bab :

(1) Mekanisme pendataan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan, (2) Sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan sudah mengandung Asas keadilan (3) Apakah asas keadilan sudah tercermin dalam Sistem Self Assesment dalam pengaturan PBB

B A B IV : bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertakan pula saran-saran berdasarkan temuan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yang menyangkut pelaksanaan pengaturan tentang pelaksanaan asas keadilan dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Khususnya sebagai upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak PBB dan meningkatkan hasil-hasilnya guna pembangunan Kota Semarang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Secara Umum Tentang Pajak

Masalah pajak sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan pajak semula merupakan pemberian rakyat kepada rajanya yang telah berubah menjadi pungutan yang ditetapkan oleh negara, hal ini dilakukan disebabkan karena kebutuhan negara akan dana untuk membangun negaranya semakin besar, dan tidaklah berlebihan pada jaman dahulu pajak ditarik oleh raja sebagai embun diatas tanah yang dihisap oleh matahari, lalu dikembalikan sebagai hujan yang menyuburkan²⁰).

Sampai saat ini memang belum ada batasan pengertian tentang pajak yang sifatnya universal dan dari sudut pandangan yang berbeda masing-masing para sarjana yang melakukan kajian terhadap pajak memberikan arti atau definisi yang satu sama lain saling berbeda-beda tentang pengertian pajak, namun bermacam-macam definisi tersebut mempunyai substansi dan tujuan yang sama.

Pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan tanpa mendapatkan suatu imbalan yang langsung dan seimbang, agar pemerintah

²⁰) Ali, Chaidir, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, 1993, hal. 1

dapat melaksanakan tugas-tugasnya menjalankan pemerintah, pengertian ini dikemukakan oleh Sommerfeld.

Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* ²¹⁾.

Definisi pajak menurut M.J.H. Smeets, pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah ²²⁾.

Sebenarnya masih banyak lagi para ahli dan pakar perpajakan yang mengemukakan pengertian pajak dalam kalimat sendiri-sendiri, namun dari berbagai pengertian tersebut dapat dikemukakan pengertian pajak secara lengkap, bahwa pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib dilakukan dari sektor swasta dalam pengertian yang luas kepada sektor pemerintah (kas negara) berdasarkan Undang-Undang atau peraturan, sehingga dapat dipaksakan, tanpa ada kontra prestasi yang langsung dan seimbang yang dapat ditunjukkan secara individual dan dari hasil penerimaan pajak tersebut merupakan sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pengeluaran

²¹⁾ Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Revika Adhitama, Bandung, 1998, hal. 6

²²⁾ Romesh Dutt, Chidir Ali, *Pajak Dan Pendapatan Negara*, Bina Cipta, Jakarta, 1992, hal. 13

pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dari pengertian pajak diatas terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri yang melekat pada pengertian tentang pajak tersebut²³):

1. Pajak adalah pengalihan sumber-sumber dari sektor swasta ke sektor negara, artinya bahwa yang berhak melakukan pemungutan pajak adalah negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II. Sedangkan yang dipungut adalah pihak swasta dalam pengertian yang luas baik sektor swasta, koperasi maupun BUMN dan BUMD (Badan Umum Milik Negara dan Badan Umum Milik Daerah) dan lain-lainnya. Secara konsep pajak dapat dibayar dengan uang maupun barang atau jasa selain uang, yang berarti pengalihan sumber-sumber ekonomis.
2. Berdasarkan Undang-Undang, bahwa walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak namun pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan menyetujui Undang-Undang. Karena pemungutan pajak berdasarkan Undang-Undang berarti bahwa pemungutannya dapat dipaksakan.
3. Tanpa imbalan dari negara yang langsung dapat ditunjuk secara individual dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak. Imbalan dari negara kepada rakyat sifatnya tidak langsung.

²³) Mukodim, *Perpajakan*, Edisi I, UII Press dan Ekonesia, Yogyakarta, 1993, hal. 7-8

4. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

Dari keempat ciri tersebut, ciri yang kedua paling menonjol dalam suatu negara modern karena pengalihan sumber-sumber (*resources*) dari sektor swasta ke sektor pemerintah harus selalu berdasarkan Undang-Undang, yang mana peraturan atau Undang-Undang tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyat melalui wakil-wakilnya. Hal ini telah memunculkan suatu slogan di negara-negara maju bahwa dalam pemungutan pajak berlaku "*no taxation without representation*", artinya bahwa tidak ada pajak tanpa persetujuan dari wakil rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam sistem hukum, Undang-Undang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum diundangkan. Dengan perkataan lain bahwa pemungutan pajak hanya dapat dilakukan bila berdasarkan peraturan atau Undang-Undang. Hal ini merupakan syarat yuridis yang bertujuan bahwa pemungutan pajak tersebut agar tercapai keadilan dan kepastian hukum²⁴).

Menurut pendapat Hicks²⁵), bahwa kurang tepat jika ada yang menyamakan negara dan pajak-pajaknya dengan perkumpulan biasa, sebab negara adalah perkumpulan paksaan, bukan perkumpulan sukarela. Orang-orang harus membayar pajak, tidak peduli apakah mereka menyukainya apa tidak, mereka tidak bisa menghindari tindakan-tindakan negara yang dianggap

²⁴) Ibid, hal. 2

²⁵) Romesh Dutt, Chidir Ali, Opcit, hal. 15

orang kurang adil. Penarikan pajak oleh negara, yang memenuhi syarat keadilan, dari orang-orang yang amat banyak itu merupakan persoalan jauh lebih penting daripada persoalan yang serupa itu dalam perkumpulan sukarela. Tetapi adanya persoalan itu tidak dapat mencegah kita untuk menganggap pajak itu yang ditarik sebagai pembayaran jasa-jasa negara bagi kepentingan umum, sama dalam arti ekonomi dengan iuran-iuran perkumpulan biasa²⁶⁾.

Perbedaan itupun diperlihatkan oleh Rochmat Soemitro²⁷⁾, dengan membandingkan rumah tangga negara dan rumah tangga biasa, disini rumah tangga biasa memerlukan uang untuk membiayai penerangan, pemakaian air, keperluan hidup sehari-hari dan sebagainya, negarapun membutuhkan uang guna melancarkan rumah tangganya, negara membutuhkan uang guna membayar pegawai-pegawai negara yang melancarkan jalannya pemerintahan dan mengurus rumah tangga negara, guna membayar orang-orang yang mempertahankan negara, yaitu angkatan darat dan lain-lain pengeluaran negara. Oleh karena itu pemungutan pajak itu adalah suatu fungsi esensial, bahwa hasil pelaksanaan fungsi itu dapat dijadikan alat penggerak kegiatan, baik untuk kegiatan fungsi esensial itu sendiri maupun untuk kegiatan fungsi jasa maupun fungsi niaga.

²⁶⁾ Muqodim, Opcit, hal. 3

²⁷⁾ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung, 1998, hal. 12

Memang dinegara-negara maju, pajak sudah merupakan suatu *conditio sine qua non* bagi penambahan keuangan negara, tanpa pemungutan pajak sudah bisa dipastikan bahwa keuangan negara akan lumpuh lebih-lebih negara yang sedang berkembang dan membangun seperti Indonesia, pajak merupakan darah bagi tubuh negara.

Sumber pendapatan negara, sebagaimana dimaklumi bahwa pandangan hidup setiap masyarakat atau negara itu berlainan satu sama lain, maka dapatlah dimengerti bahwa perkembangan pajak sampai saat ini memperlihatkan manfaatnya, disamping ada pula yang berusaha menghapuskan pungutan pajak, seperti dalam suatu negara yang komunitis, halmana semua alat produksi ada ditangan negara, yang telah menimbulkan kesimpulan bahwa pajak tidak diperlukan lagi. Namun pada hakekatnya pemindahan (*verlegging*) persoalan, sebab dalam negara demikian persoalan penetapan harga baranglah yang memegang peranan penting. Akan tetapi dalam kenyataannya negara demikian itu pun masih tetap memungut pajak.

Jadi walaupun pajak dihapus, maka hal itu hanyalah mengenai nama dan cara pemungutannya saja sedangkan hakekatnya tetap akan ada. Kalau kita memahami pajak sebagai pengisi (penerima) negara oleh karena negara mempunyai pengeluaran-pengeluaran, jika negara tidak memerlukan pembelanjaan atau pengeluaran, maka tidak akan timbul persoalan penerimaan c.q. pajak, itulah sebabnya negara tetap memerlukan pajak entah terutama

sebagai pengisi kas negara atau sebagai pengatur, tergantung pada keadaan struktur masyarakatnya.

Tentang sumber penerimaan negara, oleh banyak sarjana dibagi dengan berbagai cara, Prof. Adriani dalam bukunya *Het Belastingrecht*, mengatakan bahwa pemerintah dengan menggunakan kekuasaannya dapat menarik kekayaan dari orang-orang atau badan yang ada dalam kekuasaannya. Dan bila diteliti dengan seksama, maka penerimaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam :

1. Pungutan
2. Pinjaman
3. Penciptaan uang baru²⁸⁾

Disini perlu diperhatikan dan dipahami adalah tentang pungutan. Menurut Adriani, pungutan itu merupakan nama himpunan yang meliputi pajak, retribusi, sumbangan, monopoli, dan pungutan lain-lainnya.

Adriani mengadakan klasifikasi pungutan dan membaginya secara Horizontal, yang ditinjau dari sudut kegunaannya, pungutan itu dapat merupakan suatu :

- a. Pungutan yang umum (*algemene heffingen*);
- b. Pungutan yang bertujuan (*bestemmings heffing*) yang dibedakan lagi sebagai :

²⁸⁾ Adriani, *Pajak Dan Pendapatan Negara*, Eresco, Bandung, 1990, hal 33

- 1) Pungutan yang begitu saja atau tanpa apa-apa (*heffing zondermeer*), dan
- 2) Sumbangan (*bijdrage*).

Kemudian yang lain secara vertikal :

- a. Pajak (*belasting*).
- b. Retribusi dan
- c. Pungutan krisis

Dengan memperhatikan klasifikasi tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa ternyata pungutan merupakan suatu nama himpunan termasuk antara lain pajak itu sendiri sebenarnya dalam “pungutan”, sehingga dapat disimpulkan bahwa pungutan itu adalah “induk pajak”.

Pungutan itu sendiri menurut Andriani, pungutan itu terdapat, apabila pemerintah dengan menggunakan peraturan-peraturan umum yang ditujukan untuk keperluan secara paksa mengalihkan kekayaan swasta ke dalam kekuasaannya. Sementara menurut Rochmat Soemitro, pungutan adalah suatu peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah yang mempunyai sifat hukum publik yang berdasarkan Undang-Undang, dimana bilamana tidak dipenuhi ada sanksinya dapat dipaksakan.

Pajak ditinjau dari segi mikro ekonomi, merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak dapat mengurangi pendapatan seseorang, mengubah daya beli seseorang, sehingga dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu. Uang pajak yang diterima

oleh pemerintah dikeluarkan lagi ke masyarakat untuk membiayai kepentingan umum, dan masyarakat, sehingga memberi implikasi yang sangat besar pada perekonomian masyarakat (makro ekonomi). Pajak dapat mempengaruhi harga, mempengaruhi pasar, mempengaruhi sistem perubahan, mempengaruhi pengangguran, dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya²⁹).

Pada saat sekarang ini banyak terdapat aliran-aliran yang tidak menyetujui adanya teori-teori untuk memberikan dasar keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak. Sementara dikalangan mereka menyadarkan atas dasar pertimbangan praktek pada teori daya beli yang seharusnya tidak menyimpang dari asas keadilan. Hanya apabila sangat diperlukan barulah mereka menunjuk kepada sejarah atau mencari dasar keadilan untuk pemungutan suatu pajak tertentu³⁰).

Melihat luasnya dampak perpajakan, maka pembebanan pajak harus mencerminkan keadilan, prinsip pembebanan pajak harus adil, sebenarnya telah diterima secara universal. Pembebanan pajak secara adil sebenarnya dapat dilihat dari dua hal, yaitu keadilan dalam hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan wajib pajak dan keadilan dilihat dari alokasi beban pajak yang mensyaratkan agar beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak tidak melebihi kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*).

²⁹) Nopirin, Ph.D., *Ekonomi Moneter*, BPFE, Yogyakarta, 1995, hal. 40

³⁰) Rochmat Soemitro, *Opcit*, hal. 36

Teori yang melakukan pengkajian pembebanan terhadap individu adalah teori kewajiban pajak mutlak dari Otto Van Gierke, yang mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa adanya organ-organ atau lembaga maka individu tidak mungkin dapat hidup, lembaga tersebut karena dapat memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup negara dan sebagainya. Lembaga selaku organ, mempunyai kekuatan terhadap anggota masyarakat yang mutlak, dan sebaliknya anggota masyarakat mempunyai kewajiban mutlak, antara lain pajak tidak dapat ditawar-tawar lagi. Berdasarkan pemikiran yang demikian, maka pemungutan pajak walaupun membebani individu, dapat dibenarkan³¹⁾.

Pada aplikasi hukum pajak, dapat dibagi dalam hukum pajak formal dan hukum pajak material, dengan adanya *tax reform*, ketentuan hukum pajak formal dimuat dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994. Hukum pajak formal memuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material, yang diperlukan untuk melaksanakan atau merealisasi ketentuan hukum material, Undang-Undang

³¹⁾ Soemitro, Rochmat, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Eresco, Bandung, 1989, hal. 31

tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tersebut memuat yang berlaku untuk semua pajak, baik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Apabila Undang-Undang pajak secara khusus akan menyimpang dari ketentuan hukum formal yang terdapat dalam Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dapat saja hal ini harus dianut dalam Undang-Undang pajak yang bersangkutan. Hal ini berhubungan dengan ketentuan hukum formal, diantaranya adalah, Surat Pemberitahuan, Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan, Pembukuan, Surat Keberatan atau Permintaan Banding, Cara Menghitung Pajak, Sanksi Administratif, Ketentuan Hukum Pidana, Penyidikan dan lain-lain.

Selain Undang-Undang tersebut diatas masih ada lagi Undang-Undang yang memuat ketentuan hukum pajak formal, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang "Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa". Peraturan ini mengatur tentang penagihan dengan surat paksa, sita, sandera, daluwarsa, dan segala suatu yang berkaitan dengan hal tersebut. Lebih mendalam ketentuan formal itu dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Karena ketentuan hukum formal sudah diatur secara terpisah dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, maka dalam Undang-Undang pajak yang bersangkutan hanya dimuat ketentuan-ketentuan hukum material yaitu mengenai subyek pajak, obyek pajak, wajib pajak, dan tarif. Dalam Undang-Undang dapat juga dimuat hukum formal, jika ketentuan

ini menyimpang dari ketentuan umum hukum pajak formal yang diatur didalam KUP. Sebagai contoh adalah dalam KUP ditentukan bahwa Surat Pemberitahuan (SP) harus diambil sendiri oleh wajib pajak, diisi, dihitung, dan dibayar sendiri, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hal ini tidak berlaku tetapi berlaku ketentuan lain.

2.2 Asas Hukum Pajak

2.2.1 Dasar Hukum Pajak

Sebagaimana anda ketahui pajak berupa pungutan tertentu yang dipaksakan kepada setiap warga negara sebagai wajib pajak tanpa adanya kontraprestasi. Pajak dapat menimbulkan asumsi sebagai bentuk penekanan oleh pemerintah atau penguasa kepada rakyat. Pajak sebagai suatu bentuk tindakan yang menekan rakyat banyak dapat dikonotasikan semacam upeti dan/atau bentuk pengakuan ada dibawah tekanan pihak penguasa. Oleh karena itu setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus didasarkan pada ketentuan Perundang-undangan. Dasar Perundang-undangan tersebut merupakan landasan hukum yang akan melegalitas pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kepada wajib pajak meskipun dengan upaya paksa. Sebagaimana diketahui suatu peraturan Perundang-undangan merupakan statemen dari suatu bangsa atau negara atau dengan kata lain merupakan suatu kesepakatan

yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam suatu negara. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang pajak akan memberikan keseimbangan hak dan kewajiban baik sebagai warga negara wajib pajak maupun pemerintah sebagai aparatur perpajakan.

Bagi Indonesia kebijakan perpajakan didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan sumber hukum formal dari pajak. Dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) UUD'45 tersirat falsafah pajak yang memberikan gambaran bagaimana pajak harus dilakukan atau dikenakan kepada wajib pajak dengan tidak menimbulkan kesan peralihan kekayaan rakyat kepada pemerintah tidak dikatakan sebagai penggarongan dengan ditentukannya syarat bahwa pajak sebelum diperlakukan harus mendapatkan persetujuan dari melalui wakil-wakil rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketentuan adanya persetujuan DPR sekaligus mencerminkan adanya demokratisasi yang meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat.

Disamping Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 masih ada ketentuan lain yang dapat mensyahkan pungutan pajak, yaitu Pasal 16 dan Pasal 17 ICW (*Indische Comptabiliteitwet*) yang diganti dengan Undang-Undang perbendaharaan Indonesia. Dalam hal ini disebutkan untuk UU pungutan pajak baru, penambahan atau pengurangan pajak tidak mungkin berlaku sebelum hasil penambahan atau hasil perubahan Undang-Undang tersebut dimasukkan kedalam Anggaran Belanja

Negara tahun yang bersangkutan (Pasal 16 ICW), dan bahwa semua penghapusan dan pengurangan pajak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan formal UU seperti ditentukan dalam Pasal 17 ICW, kedua pasal tersebut merupakan syarat formal pemungutan pajak yang wajib dipatuhi³²).

Dalam falsafah hukum pajak Indonesia yang tersebut pada Pasal 23 ayat (2), ternyata bahwa falsafah yang terkandung pada pasal tersebut sama dengan falsafah pajak yang dianut di Inggris yang berbunyi ; “*No without taxation Representation*”, dan falsafah Amerika “*Taxation without Representation is Roberry*”, dalam hal ini bahwa pungutan pajak harus berlandaskan Undang-Undang melalui persetujuan DPR bersama Presiden.

2.2.2 Asas Hukum Pajak

Lazimnya suatu pungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang dapat dikenali sebagai berikut :

1. Asas Keadilan;
2. Asas Yuridis;
3. Asas Ekonomi; dan
4. Asas finansial.

³²) Ibid, hal. 7

Hukum pajak haruslah mengabdikan kepada keadilan. Keadilan inilah yang dinamakan asas pemungutan pajak yang termasuk dalam lapangan filsafat hukum (*rechtsfilosofis*), didalam memperoleh tentang tuntutan keadilan dari pemungutan pajak oleh negara, maka perlu dipertegas asas hukum pajak tersebut;

Ad.1 Asas Keadilan

Keadilan dalam masyarakat kiranya tidak dijelaskan baik didalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang suatu negara akan tetapi walaupun tidak diperoleh penjelasan, namun tentang keadilan ini telah menjadi problematika klasik yang sampai saat ini masih ramai dipersoalkan orang³³).

Terutama dalam bidang perpajakan, asas keadilan ini tidak mungkin ditanggalkan bahkan asas ini telah menjadi landasan utama bagi pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh negara. Sebab apabila tanpa landasan ini, pajak itu dapat menjadi pemborosan negara yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya. Memang bagi wajib pajak yang berkepentingan pajak sering merupakan sesuatu yang membuat orang marah, karena akan mengurangi kekayaan seseorang, mengurangi daya beli.

³³) Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Bandung, 1986, hal. 22

Suatu pemungutan pajak dapat dibenarkan, jika tindakan tersebut diselenggarakan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, dan kewajiban negara untuk menaikkan kesejahteraan umum, memang pemungutan pajak itu dapat dibenarkan walaupun sepintas lalu kelihatannya sebagai pemerasan. Namun hal itu justru agar dapat menjamin kelangsungan hidup selaku negara serta untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya. Oleh karena itu walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak, tetapi tidak berarti bahwa negara dapat secara sewenang-wenang memungut harta kekayaan rakyatnya, melainkan dengan haknya itu pemungutan pajaknya haruslah memenuhi syarat-syarat keadilan.

Adam Smith, adalah seorang ahli ekonomi berbangsa Inggris, termasuk tokoh terkuat mazhab klasik, bapak kaum ekonomi liberalitis, terkenal dengan buku hasil karyanya, *Wealth of nations* didalam bukunya itulah Adam Smith memberi prinsip tentang asas atau syarat-syarat pemungutan pajak yang patut dipedomi oleh seluruh negara-negara didunia³⁴).

³⁴) Hartono Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Trimitra Mandiri, Bandung, 1988, hal. 34

Prinsip tersebut merupakan *The Famous Doctrine of Taxation* yang dinegara-negara barat terkenal dengan nama *Adam's Smith Canons* yang meliputi 4 prinsip, yaitu³⁵);

1. *Equality*;
2. *Certainty*;
3. *Convenience of Payment*;
4. *Economi in Collection*;

Ad.1.1 Prinsip Kesusilaan (*Equality*), yang artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak, sehingga tidak ada diskriminasi baik tentang jabatan, jenis kelamin, bangsa dan alin-lain. Dengan kata lain bahwa pengenaan pajak tidak boleh tidak sesuai dengan Undang-Undang, tidak boleh ada penyimpangan dari Undang-Undang. Karena Undang-Undang menjamin keputusan hukumnya. Jadi menurut prinsip ini, semua subjek pajak harus sebanyak mungkin memberikan kontribusi untuk pembiayaan tugas pemerintah sesuai dengan daya pikul, yaitu perbandingan yang dinikmatinya dibawah perlindungan negara.

³⁵) Mardiyatmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2001, hal. 54

Ad.1.2 Prinsip Kepastian (*Certainty*), yang artinya kepastian berhubungan dengan hukum, jadi kepastian hukum yang mengandung arti jaminan hukum, bukan berarti kepastian yang berdasarkan kepada kesewenangan. Dengan demikian, maka kepastian tentang hukum pajak disini adalah³⁶):

- a. Perlindungan hukum berupa jaminan terhadap wajib pajak; dan
- b. Arti pasti yang menjadi objek pajaknya; dan
- c. Artinya kepastian mengenai subjeknya, maka Undang-Undang harus mengurangi secara jelas, juga mengenai jumlah pajak yang harus dibayar harus pasti.
- d. Arti kepastian itu mengenai cara dan saat/waktu untuk membayar pajak.

Ad.1.3 Prinsip Kesenangan atau Kenikmatan (*Convenience of Payment*), yang artinya bahwa dalam pemungutan pajak jangan terlalu menekan wajib pajak, sebaiknya pajak dipungut pada waktu setepat-tepatnya, misalnya pada waktu panen, atau pada waktu penerimaan gaji.

³⁶) Mukhodim, Opcit, hal. 48

Ad.1.4 Prinsip Ekonomi (*Economi in Collection*), yang artinya bahwa pajak dipungut dengan biaya serendah-rendahnya, seminimal mungkin namun mempunyai arti. Pungutan pajak juga tidak mengganggu atau merusak sumber-sumber ekonomi rakyat, bahkan sebaiknya harus mendorong pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Demikian juga terhadap biaya pungutan pajak tidak boleh besar, karena akan terbebani oleh wajib pajak.

Kemudian pada perkembangan hukum perpajakan, selanjutnya W.J. Langen berkebangsaan Belanda dalam "*Grondhbeginnelen van ons belastingstelsel*", Langen menyusun 7 asas perpajakan, yaitu³⁷⁾:

1. Asas persamaan, mereka yang dalam keadaan material yang sama, dikenakan pajak yang sama pula;
2. Asas daya pikul (dianalisis) olehnya sesuai dengan teori korban kenikmatan sebanding atau jelasnya bahwa pemungutan pajak dilakukan sedemikian

³⁷⁾ Nonet, Philipe & Philip Selzsnik, *Law And Cociety In Toward Responsive Law* Hasper Colaphan Books, Hasper & Row Publiser, New York

- rupa sehingga bagi setiap pemuasan jumlah kenikmatan atau kebutuhan sebanding dengan jumlah yang dicapai, sebelum kena pajak;
3. Asas kemujuran atau asas pendapatan mujur (bilamana seseorang mendapat kemujuran, menerima sesuatu, maka pengenaan pajak khusus atasnya adalah patut);
 4. Asas kenikmatan (*benefit*) memungut pajak sesuai dengan kenikmatan yang diterima oleh setiap individu dari jasa-jasa pemerintah;
 5. Asas kesejahteraan, memungut pajak pada tingkat kemakmuran yang besar;
 6. Asas penderitaan minimal, pilihan bentuk-bentuk pajak yang mengakibatkan penderitaan yang paling minimal;
 7. Asas pelaksanaan yang dibolehkan, susunan Perundang-undangan pajak dan penerapan asas pada nomor 1 dan 6 tidak boleh melebihi apa yang dibolehkan.

Menarik asas keadilan yang telah diuraikan diatas, beberapa kelompok berusaha mempertahankan persoalan pembenaran

dasar keadilan kepada tindakan negara untuk memungut pajak, antara lain didukung oleh teori-teori³⁸).

- a. Teori Asuransi, teori ini tergolong salah satu teori yang tertua, yang mengatakan bahwa pajak itu diberatkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Teori ini tidak banyak pendukungnya karena tidak sesuai dengan kenyataan, dan pula tidak sesuai sifat-sifat pajak. Jika hak seseorang benar-benar dilanggar oleh orang lain, maka pemerintah sebagai “asuradur” tidak akan membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Dan kelemahan teori ini adalah, bahwa premi yang dibayar oleh wajib pajak adalah sebagai imbalan perlindungan yang diberikan kepadanya, yang sebenarnya bertentangan dengan sifat pajak. Justru pajak tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Teori ini oleh karena hal tersebut, maka ditinggalkan oleh banyak orang.
- b. Teori Daya Pikul, menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing, daya pikul menurut Prof. De Langen, adalah kekuatan

³⁸) Waluyo Bambang, *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Pradnya Paramita, 1989, hal. 38

seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri. Sedangkan Mr. Ir. Cohen Stuart³⁹⁾ menggambarkan daya pikul seseorang sebagai daya pikul suatu jembatan, ini berarti daya pikul sama dengan kekuatan memikul beban yang melewati jembatan itu. Dalam teori ini asas keadilan, yaitu bagaimana agar tekanan pajak yang dipikul oleh masing-masing individu dalam masyarakat sama. Substansinya adalah bahwa pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul seseorang, sebagai tolok ukur untuk menentukan daya pikul seseorang melalui besarnya penghasilan, dan besarnya konsumsi seseorang. Menurut De Langen daya pikul ini dimaksudkan untuk memperoleh tekanan yang sama atas para individu, seimbang dengan luasnya pemuasan kebutuhan yang dicapai seseorang, hal ini adalah kekuatan untuk membayar seseorang atas pajaknya kepada negara setelah dikurangi kebutuhan primer kehidupan mereka masing-masing.

³⁹⁾ Blau, Peter M & Marshall Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta 2000, hal. 54

c. Teori Kepentingan, teori ini mengatur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi lebih besar kepentingan yang dilindungi, maka lebih besar pajak yang harus dibayar.

Ini sebenarnya tidak sesuai dengan pajak, karena pajak sifatnya adalah suatu pembayaran yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk, dan menurut teori ini pajak harus sesuai dengan kepentingan masing-masing, maka teori ini tidak mendapatkan penganut yang berarti, sehingga teori ini segera ditinggalkan orang⁴⁰).

d. Teori Daya Beli, pada teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Sebenarnya uang yang berasal dari masyarakat dan rakyat kembali lagi kepada rakyat melalui saluran lain. Jadi pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat, tanpa dikurangi sesenpun, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa bensin kebakaran, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak

⁴⁰) Hoeve, W, Van, *Kamus Belanda – Indonesia* PT. Ikhtiar Baru- Van Hoeve , Jakarta, 1992, hal. 8

pada hakekatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu pungutan pajak dapat dibenarkan⁴¹⁾).

- e. Teori Kewajiban Mutlak, teori ini didasarkan pada “*Orgaantheori*” dari Otto Vans Gierke yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan, yang didalamnya setiap warga negara terikat. Tanpa “organ” atau lembaga itu, individu tidak mungkin bisa hidup. Lembaga tersebut oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani kepada setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat/negara dengan milisi/wajib militer⁴²⁾). Lembaga selaku organ mempunyai kekuasaan terhadap anggota masyarakat yang mutlak, dan sebaliknya masyarakat mempunyai kewajiban yang mutlak, antara lain membayar pajak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Berdasarkan pemikiran, maka pungutan pajak, walaupun membebani individu, dapat dibenarkan.
- f. Asas Teori Pembenaan Pajak menurut Pancasila⁴³⁾, Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong-royong, adalah

⁴¹⁾ Danim, Sudarwan, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 27

⁴²⁾ Karto Panjono, Moedjiono, *Sanksi Sanksi Perpajakan dan Peneraonya*, Makalah pada Dies Natalis Fisip UI ke- XXXVIII, 1987, hal. 35

⁴³⁾ Nasution, S, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito Bandung, 1996, hal. 54

usaha yang ditujukan untuk kepentingan usaha yang dilakukan secara bersama, tanpa diberi imbalan, yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama, seperti membuat jalan umum, menjaga keamanan daerah dan sebagainya. Tolong menolong, yang juga merupakan kepribadian Bangsa Indonesia, ialah secara sukarela dan ikhlas melakukan usaha/pekerjaan untuk orang lain yang sifatnya individual tanpa mengharapkan suatu imbalan dari orang yang dibantu. Pajak adalah satu bentuk gotong-royong yang tidak perlu disyaratkan, melainkan sudah hidup dalam masyarakat Indonesia, yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut⁴⁴).

Keluargaan, yang juga sifat dari Pancasila, mengandung arti bahwa anggota keluarga berdasarkan hakikat keluarga yang mempunyai kewajiban untuk membantu, mempertahankan, melangsungkan hidup keluarga, dan menjaga nama baik keluarga tanpa mendapatkan suatu imbalan, melainkan hanya melakukan pengorbanan saja. Pembayaran pajak dalam rangka pemikiran ini merupakan suatu yang tidak sukar diberikan pembedanya. Gotong-royong/pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap

⁴⁴) Ibid, hal. 68

anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapat imbalan. Jadi berdasarkan Pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. Jadi akhirnya untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri. Individu dalam hubungan ini, tidak dapat dilihat terlepas dari keluarganya, dan anggota masyarakat tidak pula dapat pandang terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. Hak asasi individu dihormati, dan hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum. Perlu diperhatikan bahwa, kalau individu mempunyai hak asasi, sudah barang tentu masyarakat sebagai kesatuan yang besar, dimana individu hidup, mempunyai juga hak asasi yang tidak dapat dilanggar oleh masyarakat manapun juga, yang lebih kuat dari hak asasi individu. Kepentingan umum akan dimenangkan dan diutamakan daripada kepentingan individu. Pajak-pajak termasuk kedalam golongan kepentingan umum yang dapat mengalahkan kepentingan individu. Walaupun demikian pemerintah yang melaksanakan kepentingan umum tidak boleh sewenang-wenang, tidak dapat memungut pajak secara sembarangan, melainkan harus berdasarkan Undang-Undang atau mendapatkan persetujuan dari rakyat melalui wakil-

wakilnya di DPR RI, sebab menurut pepatah Belanda, pajak itu “mengiris dagingnya sendiri”⁴⁵).

Ad 2 Asas Yuridis

Bahwa Undang-Undang Pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum, seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith dengan *certanty*. Disamping itu Undang-Undang Pajak harus memberikan keadilan, seperti *equality* dan *equity*⁴⁶).

Dalam menyusun Undang-Undang pajak kita harus memperhatikan juga hieraki artinya Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR yang merupakan norma yang mengikat umum, dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang merupakan falsafah negara. Suatu hal yang harus diperhatikan juga adalah suatu Undang-Undang yang kedudukannya sama tingginya jangan sampai memasuki bidang lain yang ada diluar sektor jangkauannya. Umpamanya Undang-Undang Pajak yang ada disektor keuangan jangan memasuki sektor perdagangan, imigrasi dan sebagainya, dan memberikan

⁴⁵) Waluyo Bambang, opcit, hal. 44

⁴⁶) Arief Sritua, *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia, Zaman Wacana Mulia*, Bandung, 1996, hal. 16

ketentuan-ketentuan yang mengadakan perubahan dalam sektor itu, sedangkan itu berada pada departemen lain, maka tidak dibenarkan ketentuan Undang-Undang Pajak diubah dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, atau Keputusan Menteri Keuangan. Dimasa lampau terutama pada masa Orla hal ini banyak terjadi, yang perlu mendapat perhatian dari para pembuat Undang-Undang, sebab bila hal ini terjadi, maka kepastian hukum akan tidak terjamin, sebagai contoh : Ketentuan Aturan Bea Meterai (UU) diubah begitu saja dengan suatu Keputusan Menteri Keuangan, padahal Pasal 22b Aturan Bea Meterai 1921, Menteri Keuangan hanya dapat mengubah suatu ketentuan Undang-Undang apabila Undang-Undang memberikan wewenang kepadanya (*delegation of authority*), juga pada Pasal 22 ayat (2) UU PPh 1984 Juncto Kep.Men.Keu No. 965/KMK 04/83.

Sampai sekarang masih banyak Keputusan Menteri Keuangan yang mengubah Undang-Undang (meringankan), dan rakyat tidak memprotes karena memberi keutungan kepada rakyat, tetapi ditinjau dari segi yuridis, hal ini tidak dapat dibenarkan, walaupun rakyat tidak menentangnya. Ada kalanya pelaksanaan Undang-Undang pajak (Direktorat Jenderal Pajak dengan seluruh aparaturnya), untuk melaksanakan suatu ketentuan pajak, harus

memberikan suatu interpretasi atas suatu ketentuan Undang-Undang, karena Undang-Undang sendiri jelas atau tidak memberikan interpretasi otentik, hal ini dapat saja terjadi, namun tidak berarti bahwa tafsiran yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak itu mengikat. Bila ini oleh rakyat dijadikan sengketa, maka hal ini akan dibawa ke hadapan Peradilan Administrasi, yang akhirnya akan memutuskan secara mengikat tafsiran mana yang berlaku (*certanty*).

Mengenai saluran-saluran hukum yang tersedia untuk mendapatkan keadilan mengenai penerapan Ordonansi Keputusan (*Billijkheids Ordonantie*) Peradilan Administrasi tentang pajak-pajak. Selanjutnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang pajak dapat dituangkan di dalam peraturan yang kedudukannya lebih rendah dari pada Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Kepres, Kepmen. Keu, atau Kep. Direktorat Jenderal Pajak dengan syarat bahwa peraturan pelaksanaan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Didalam Undang-Undang yang dimuat adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat hukum matrial, yaitu ketentuan tentang⁴⁷⁾:

⁴⁷⁾ Mardiyatmo, opcit, hal. 32

- a. Mengenai subjek pajak, siapa yang dijadikan pajak, syarat-syarat agar orang menjadi subjek pajak, pembagian subjek pajak, dan sebagainya;
- b. Mengenai objek pajak, apa yang menjadi objek pajak dan apa-apa syaratnya, bagaimana dimana batas-batasnya, apa yang merupakan bukan objek pajak, dan sebagainya;
- c. Mengenai tarif pajak, berapa besarnya, dalam hal bagaimana tarif itu ditetapkan, bilamana tarif itu tidak ditetapkan, dan sebagainya.

Ketentuan mengenai tiga hal tersebut mutlak harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang. Sedangkan tentang ketentuan-ketentuan yang sifatnya hukum pajak formal, tidak mutlak harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang.

Dalam prakteknya ketentuan hukum pajak formal yang merupakan prinsip atau yang merupakan ketentuan pokok dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang, seperti SPOP, SPPT, Surat Penagihan, Surat Keberatan, Pembukuan (Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Hal demikian ini untuk memberikan kepastian hukum sehingga tidak mudah untuk diubah. Peraturan pelaksanaan tentang prinsip itu dilaksanakan lebih lanjut dengan peraturan yang lebih rendah kedudukannya.

Peraturan pelaksanaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Undang-Undang, kalau terjadi, maka peraturan pelaksanaan tersebut tidak sah dan tidak patut diberlakukan. Demikian juga ketentuan peraturan pelaksanaan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan pelaksanaan yang kedudukannya lebih tinggi. Jika ini terjadi, ketentuan pelaksanaan yang lebih rendah kedudukannya dengan sendirinya batal demi hukum, dan tidak berlaku serta tidak dapat ditetapkan.

Bila peraturan pelaksanaan yang satu dengan yang lain saling bertentangan, dan mengenai hal itu timbul sengketa, maka pejabat atasan, mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa itu secara intern, dan tidak perlu dibawa ke hadapan pengadilan. Akan tetapi pejabat atasan mempunyai wewenang juga untuk membatalkan secara *ex officio* suatu peraturan pelaksanaan yang lebih tinggi.

Bila dua Undang-Undang yang sama tingkatnya, isinya saling bertentangan dan dijadikan sengketa yang tidak dapat diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, maka persoalan itu diajukan kepada pengadilan, yang akan memberi putusan.

Ad.3 Asas Ekonomi

Pajak merupakan pungutan atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada pengusaha tanpa ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk, pajak mengurangi penghasilan individu yang tidak ada imbalannya, sehingga mengurangi harta wajib pajak, dan dengan sendirinya mengurangi daya belinya. Jika daya beli berkurang, maka hal ini berarti mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya⁴⁸).

Ditinjau dari segi individu (makro ekonomi), hal ini memang demikian, tetapi kalau soal pajak ditinjau dari segi soal kemasyarakatan (makro ekonomi), maka tidak dapat dikatakan bahwa pajak itu sama sekali tidak ada imbalannya. Ada imbalannya tetapi secara tidak langsung bagi individu yang hidup didalam masyarakat itu seperti yang terlihat pada infra struktur, yaitu keamanan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Pengurangan penghasilan wajib pajak melalui pajak yang sudah barang tentu mempunyai dampak pada ekonomi individu, setiap individu, harus memperhitungkan itu, dan jangan sampai pajak

⁴⁸) Winarno, Budi, *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998, hal. 48

itu merupakan beban yang sekonyong-koyong, sehingga pola konsumsi wajib pajak harus diubah.

Dalam memungut pajak, pemerintah harus benar-benar memperhatikan dampak ini, jangan sampai pajak merupakan pungutan yang sangat besar benar bagi individu yang bersangkutan, sehingga tidak sesuai dengan daya beli individu atau sangat menghambat jalannya perekonomian, menghambat arus modal, menghambat arus barang, menghambat arus ekonomi, dan menghambat arus teknologi, tidak hanya hubungan dalam negeri⁴⁹).

Tetapi juga dalam konteks hubungan luar negeri juga, pajak ganda yang memberatkan wajib pajak harus dihindari, dan kalau benar-benar sudah terjadi maka harus dihapuskan.

Oleh karena itu masih terdapat ketentuan nasional atau internasional dengan maksud untuk menghindari atau untuk mencegah terjadinya pajak ganda. Pajak yang sangat berat dapat merusak ekonomi individu, dan belum tentu manfaat sosiologi dari pajak itu seimbang dengan penderitaan ekonomi, individu. Keadaan demikian ini sangat terasa pada waktu peperangan.

⁴⁹) Sri Redjeki Hartono, *Kapita selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung 2000, hal. 62

Pajak-pajak merupakan alat yang sangat ampuh mempengaruhi keadaan suatu negara. Pajak dapat digunakan untuk mencegah dan menghambat inflasi, dan sebaliknya pajak yang sangat berat dapat juga menyebabkan deflasi. Pajak dapat juga digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, dalam hal ini sebagai contoh pajak dapat digunakan untuk memberi proteksi kepada industri tertentu untuk melindungi produksi barang tertentu dari persaingan barang-barang produksi luar negeri/impor.

Pungutan pajak mempunyai arti penting bagi budget negara, bagi banyak negara pajak merupakan sumber pendapatan utama negara, yang memungkinkan kelangsungan hidup suatu negara. Hanya beberapa negara didunia yang tidak memungut pajak atau pajaknya sangat rendah karena negara tersebut cukup mempunyai penghasilan dari sumber daya alam (minyak dan gas, emas, dan sebagainya) atau dari perniagaan.

Pemerintah dalam mengeluarkan atau membelanjakan hasil uang pajak untuk menutup pengeluaran-pengeluaran untuk kepentingan umum, harus sangat berhati-hati karena pengeluaran negara sangat berdampak dalam bidang ekonomi lebih-lebih dengan adanya *multiplier effect*. Penambahan pengeluaran dalam sektor tertentu sangat mempengaruhi keadaan ekonomi pada

sektor tersebut. Maka oleh sebab itu segala sesuatu harus direncanakan secara tepat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara⁵⁰).

Ad.4 Asas Finansial

Pajak dipungut untuk memasukkan uang kedalam kas negara, maka oleh sebab itu, jika diadakan pungutan, apakah akan cukup uang masuk ke dalam kas negara, dengan kata lain perkataan, apakah biaya pemungutan itu tidak terlampau besar sehingga uang pajak yang masuk ke dalam kas negara terlampau kecil. Seperti dari Adam Smith pada *economics of collection*⁵¹). Sebagai contoh yaitu mengenai pelimpahan pajak bangsa asing (yang merupakan pajak kepala atau *hoofdgeld*) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mempertimbangkan syarat finansial ini, yaitu apakah pajak bangsa asing itu masih dapat memasukkan uang pajak yang berarti ke dalam kas daerah mengingat di daerah hanya terdapat sedikit bangsa asing. Lagi pula bahwa belum ada tata usaha dengan pegawai-pegawainya yang akan menangani pajak tersebut, maka setelah dipertimbangkan, biaya untuk

⁵⁰) Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 1992, hal. 86

⁵¹) Tirtodirgati, *Ichisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan Jakarta, 1952, hal. 75

memasukkan pajak yang masuk. Maka oleh karena itu Pajak Bangsa Asing itu tidak dipungut oleh daerah.

Ada pula pajak yang dipungut untuk tujuan tertentu (*bestemmings heffings*) yaitu pajak yang hasilnya diperuntukkan untuk tujuan khusus seperti pajak radio, pajak televisi, pajak jalan. Pajak yang bertujuan tertentu, jumlahnya tidak dimasukkan ke kas umum, melainkan dimasukkan kas khusus yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran untuk maksud tertentu tersebut.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

2.3.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan yang dikenakan terhadap dan/atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan apa yang ada dibawahnya. Secara lebih umum pengertian bumi adalah sama dengan tanah, termasuk tanah pekarangan, sawah, empang, perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang baru, karena diartifikasi Undang-Undang PBB pada tanggal 31 Oktober 1985, dan baru mulai berlaku secara efektif tanggal 1 Januari 1985 dan diperbaharui lagi

melalui perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 dan berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 1996.

Secara singkat telah diuraikan diatas pengertian bumi, sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan yang dapat dikenakan pajak adalah bangunan tempat tinggal (rumah), gedung kantor, hotel, pabrik emplasemen, dan lain-lain. Semua ini merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan seperti antara lain ⁵²):

- a. Jalan lingkungan;
- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Taman mewah;
- e. Galangan kapal;
- f. Tempat olah raga;
- g. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- h. Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada diwilayah Indonesia ini bisa dimasukkan ke dalam objek pajak. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenai

⁵² Sri Redjeki Hartono, opcit, hal. 49

pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun objek pajak atau tanah dan bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut :

- a. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang dimaksudkan untuk tidak memperoleh keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dari yayasan atau badan yang bergerak dalam bidang-bidang tersebut. Lebih jelasnya obyek yang dikecualikan atau tidak dikenai PBB itu seperti; pesantren atau sejenisnya, sekolah/madrasah, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah, dan lain-lain;
- b. Tanah atau bangunan yang digunakan untuk makam umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu seperti museum;
- c. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh Perwakilan Diplomat atau konsulat berdasarkan atas perlakuan timbal balik. Artinya bila tanah/gedung perwakilan RI dinegara tertentu tidak dikenai PBB, hal yang sama juga diperlakukan terhadap tanah/gedung negara tersebut yang ada di negara Indonesia;

- d. Tanah yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak;
- e. Tanah yang dipergunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Disamping pengecualian seperti yang disebutkan diatas, pajak untuk bangunan diberikan semacam pengurangan yang sering disebut sebagai Batas Nilai Jual Bangunan Tidak Kena Pajak untuk setiap unit bangunan sebesar Rp. 7.000.000,00 artinya bagi wajib pajak yang nilai bangunannya Rp. 7.000.000,00 atau kurang tidak dikenakan pajak atas bangunannya.

Kini dengan adanya UU No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Ketentuan tersebut diubah menjadi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang besarnya Rp. 8.000.000,00 untuk setiap wajib pajak.

Dengan demikian pengurangan tersebut tidak hanya untuk bangunan tapi juga untuk tanah yang merupakan objek dari PBB. Pengurangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak yang hanya memiliki tanah saja pada ketentuan sebelumnya tidak memperoleh pengurangan.

2.3.2 Maksud dan Tujuan Pajak Bumi dan Bangunan

Yang dijadikan alasan untuk pungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB, pendapat⁵³⁾ adalah :

- a. Dasar falsafah yang digunakan dalam berbagai Undang-Undang yang berasal dari zaman kolonial adalah tidak sesuai dengan Pancasila;
- b. Berbagai Undang-Undang mengenakan pajak atas harta tak bergerak sehingga membingungkan masyarakat;
- c. Undang-Undang yang berasal dari zaman kolonial sukar dimengerti oleh rakyat;
- d. Undang-Undang dari zaman penjajahan masih tertulis dalam Bahasa Belanda dan perubahan tertulis dalam Bahasa Indonesia, sehingga merupakan bahasa gado-gado, sedangkan terjemahan resmi tidak ada;
- e. Undang-Undang zaman kolonial tidak lagi sesuai dengan aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia;
- f. Undang-Undang yang lama kurang memberikan kepastian hukum.

Dan yang menjadi tujuan PBB adalah;

- a. Menyederhanakan peraturan Perundang-undangan pajak sehingga mudah dimengerti oleh rakyat;

⁵³⁾ Opcit, hal. 4

- b. Memberi dasar hukum yang kuat pada pungutan pajak atas harta tak gerak dan sekaligus menyetarakan pajak atas harta tak gerak di semua daerah yang menghilangkan simpang siur;
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, sehingga rakyat tahu sejauh mana hak dan kewajibannya;
- d. Menghilangkan pajak ganda sebagai akibat berbagai Undang-Undang pajak yang sifatnya sama;
- e. Memberikan penghasilan kepada daerah yang sangat diperlukan untuk menegakkan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah;
- f. Menambah penghasilan bagi daerah.

2.3.3 Sifat Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak gerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objek dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak dipengaruhi besarnya pajak. Maka oleh sebab itu pajak ini disebut juga pajak yang objektif tetapi toh dipungut dengan Surat Keterangan pajak yang pada prinsipnya setiap tahun dikeluarkan. PBB ini belum didasarkan pada *self assessment* seperti telah diberlakukan untuk pajak penghasilan 1994. Setiap tahun wajib pajak memasukkan surat pemberitahuan, yang untuk PBB disebut Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). Dan atas dasar yang diberikan oleh

wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan oleh Kantor Inspeksi Pajak dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk PBB disebut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Jadi PBB ini karena dikenakan setiap tahun dan dikeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang merupakan pajak langsung yang pajaknya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang namanya tercantum pada SKP dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain⁵⁴).

Pemerintah berpendapat, bahwa untuk sementara waktu sistem *self assessment*, mengingat tingkat pendidikan sebagian besar rakyat, belum dapat ditetapkan, tetapi oleh DPR diusulkan supaya lambat sistem *self assessment* ditetapkan pada PBB. Walaupun PBB itu merupakan pajak pemerintah pusat yang hasilnya diberikan kepada pemerintah daerah. Penagihannya dapat diserahkan kepada pemerintah Daerah Tingkat I dari atau Tingkat II (Pasal 14 UU PBB).

2.3.4 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

2.3.4.1 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana tercantum dalam UU PBB yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan

⁵⁴) Sutandyo Wignyosubroto dalam Paulus Hadisuprpto, *Metode Normatif Dalam Penelitian Hukum*, Makalah Penataran Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Penekanan Bidang H5

(Pasal 2). Undang-Undang selanjutnya pasal 1 menjelaskan (iterprestasi otentik) bahwa bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.

Permukaan bumi itu sebetulnya tidak lain dari pada tanah, jadi yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah tanah (perairan) dan tubuh bumi. Apa yang disebut tanah tidak menjadi masalah. Pengertian air menurut Undang-Undang pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) mencakup juga perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Pasal 1 ayat 5). Sedangkan dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang ada dibawah air (Pasal 1 ayat 4).

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional (Pasal 1 ayat 2 UU Pokok Agraria). Atas dasar ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu, pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat 1).

Selanjutnya pada Pasal 4 ayat 1 menentukan bahwa negara atas dasar hak menguasai bumi, air, dan ruang angkasa dapat memberikan hak-hak atas tanah dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum. Hak atas tanah memberi wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang angkasa yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang. Undang-Undang pertambangan membatasi pemilik tanah untuk mengambil hasil tambang yang ada di tubuh tanah⁵⁵).

Bangunan yang juga dijadikan objek PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.

Ada kalanya orang atau badan pemilik rumah yang ada di atas tanah orang lain, sehingga pemilik rumah terpisah dari pemilik tanah. Undang-Undang PBB memungkinkan orang memiliki rumah di atas tanah orang lain dikenakan pajak tersendiri

⁵⁵) Danim, Sudarwan, opcit, hal. 82

terlepas dari pajak yang dikenakan kepada pemilik tanah. Dalam keadaan demikian, maka dianut asas pemisahan horizontal (*Horizontale Sheiding*) antara pemilik tanah dan pemilik yang ada diatas tanah yang bersangkutan. Asas ini sebenarnya tidak terdapat didalam Undang-Undang pokok Agraria, maka ada baik bahwa hal ini ditegaskan didalam Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah ini menjadi aktual pada masa kini karena di kota-kota besar banyak dibangun rumah bertingkat yang masing-masing tingkat dimiliki oleh orang lain. Pada tanggal 20 Desember 1985 DPR dalam sidang plenonya telah menyetujui RUU rumah susun menjadi Undang-Undang. Obyek PBB baik berupa tanah, bangunan maupun perairan yang digunakan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, apakah akan dikenakan PBB atau tidak akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 3 ayat 2 UU PBB). Penjelasan Undang-Undang pasal tersebut mengatakan bahwa apabila obyek pajak itu dikenakan pajak, maka kewajiban pelunasan pajak tersebut dibebankan kepada negara. Dianggap wajar jika Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran PBB. Mengenai bumi dan bangunan milik perorangan atau badan yang digunakan oleh

negara, kewajiban perpajakannya bergantung kepada perjanjian yang dilakukan, hal ini sebenarnya bertentangan dengan asas yang berlaku dalam bidang perpajakan yaitu bahwa negara tidak akan membayar pajak kepada diri sendiri dan jika ini akan terjadi, maka negara dibebaskan dari pajak tersebut⁵⁶).

Penilaian dan penetapan objek Pajak Bumi dan Bangunan menurut Rimsky K. Yudisseno, dibagi dalam dua kategori⁵⁷);

- a. Penilaian Tanah : Penilaian objek tanah dilakukan dengan cara menentukan/menilai harga tanah berdasarkan jual beli tanah yang terjadi di wilayah tersebut dengan mengambil harga jual rata-rata. Untuk memudahkan harga tanah untuk kepentingan penetapan PBB, maka setiap tahun Dirjen Pajak cq. Kakanwil yang bersangkutan menerbitkan Nilai Jual Objek Pajak sebagai pedoman. Dalam hal ini Menteri Keuangan menetapkan NJOP setiap tiga tahun. Berdasarkan penilaian/penentuan klasifikasi tanah tersebut, petugas penilai mencantumkan kelas tanah pada Surat Pemberitahuan Objek Pajak.

⁵⁶) Sanusi Bintang, dkk, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi, dan Bisnis*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000, hal. 52

⁵⁷) Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 63

- b. Penilaian Bangunan : Penilaian obyek bangunan dilakukan dengan cara menilai konstruksi dinding dan konstruksi bangunan yang meliputi antara lain : konstruksi landasan, konstruksi dinding dan konstruksi atap, disamping juga memperhatikan segi kualitas material bangunan dan luas bangunan. Kemewahan pagar dan tanaman serta emplasemen yang merupakan satu kesatuan dengan bangunan tersebut, dan masing-masing konstruksi bangunan mempunyai cara-cara penilaian tersendiri, dimana akhir penilaian tersebut akan merupakan klasifikasi suatu bangunan yang akan dicantumkan pada SPOP sebagai bahan penetapan PBB.
- c. Penetapan Nilai Pajak, berdasarkan data yang telah dihimpun dalam SPOP dan telah diadakan penilaian serta penentuan klasifikasi tanah dan bangunannya, maka diadakan penghitungan/penetapan sebagai berikut;
1. Besarnya tarif adalah 0,5 % (lima perseribu);
 2. Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 3. Dasar perhitungan pajak (Nilai Jual Kena Pajak) adalah 20 % dari NJOP;

4. Batas Nilai Jual Bangunan Tidak Kena Pajak adalah Rp. 8.000.000,00 apabila seseorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu yang nilainya terbatas, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, contoh sesuai dengan kutipan dari penjelasan UU No.12 Tahun 1994, ayat 3, sebagai berikut;

Seseorang WP mempunyai dua objek pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di desa A dan desa B dengan nilai sebagai berikut;

Desa A

Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 8.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp. 5.000.000,00

Nilai Jual untuk Penghitungan Pajak adalah;

Nilai Jual untuk Objek Pajak Bumi Rp. 8.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp. 5.000.000,00

NJOP sebagai dasar pengenaan pajak adalah Rp. 13.000.000,00

NJOPTKP adalah Rp. 8.000.000,00, maka NJOP penghitungan pajak adalah Rp. 5.000.000,00

Desa B

Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 5.000.000,00

Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp. 3.000.000,00

NJOP untuk penghitungan pajak;

NJOP Bumi Rp. 5.000.000,00

NJOP Bangunan Rp. 3.000.000,00

NJOP sebagai dasar pengenaan pajak adalah
Rp. 8.000.000,00

NJOPTKP Rp. –

NJOP untuk penghitungan pajak adalah Rp. 8.000.000,-

Selanjutnya penetapan besarnya pajak yang terhutang harus
diperhitungkan dengan cara;

- a. Untuk tanah : $0.5 \% \times 20 \% \times \text{Nilai Jual Tanah}$.
- b. Untuk bangunan : $0.5 \% \times 20 \% \times (\text{Nilai Jual Bangunan} - \text{NJBTKP})$.
- c. Untuk tanah dan bangunan : $0.5 \% \times 20 \% \times \text{NJOP ini}$
adalah sebagai dasar pengenaan pajak PBB-nya.

Contoh penghitungannya adalah sebagai berikut;

Batara sebagai WP memiliki tanah seluas 1000 meter persegi
dengan nilai jual Rp. 300.000,- per/m². Dari tanah seluas 1000
M² tersebut berdiri sebuah bangunan dengan luas 400 M²
dengan nilai jual Rp. 350.000,00 /M², jika diketahui dalam

lampiran klasifikasim penggolongan nilai jual bumi dan bangunan termasuk dalam kategori NJOP bumi kelas 24 (dimana NJOP per M2 Rp. 262.000,- s/d Rp. 308.000,-) atau menurut ketentuan NJOP bumi adalah Rp. 285.000,-/M2 dan NJOP bangunan adalah Rp. 365.000,-/M2, maka besar perhitungan pajak terhutang adalah sebagai berikut :

Nilai Jual Tanah : $100 \text{ M2} \times \text{Rp. } 285.000,-$: Rp. 285.000.000,-

Nilai Jual Bangunan : $400 \text{ M2} \times \text{Rp. } 365.000,-$:
Rp. 146.000.000,-

Jumlah NJOP : Rp. 431.000.000,-

Nilai Bangunan Tidak Kena Pajak : Rp. 8.000.000,-

NJOP sebagai dasar pengenaan pajak adalah Rp. 423.000.000,-

PBB yang terhutang bagi WP Batara adalah : $0.5 \% \times 20 \% \times$
RP. 423.000.000,-

Adalah Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 6 ayat 1 UU PBB 1985 menentukan bahwa yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak. Nilai Jual Objek Pajak setiap tiga tahun sekali ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun.

2.3.4.2 Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas hukum dan/atau bangunan (Pasal 4 ayat 1 PBB), mempunyai hak atas bumi/bangunan menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku seperti UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Dan UU tentang rumah susun.

Subjek pajak PBB, belum tentu merupakan wajib pajak PBB. Subjek Pajak (badan atau orang) baru merupakan wajib pajak PBB kalau memenuhi syarat-syarat objektif, yaitu mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Mempunyai objek pajak yang dikenakan pajak, hal ini berarti, mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak, memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak. Orang atau badan yang mempunyai hak, memiliki, menguasai.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

3.1. Asas Keadilan Dalam Mekanisme Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek PBB di Kota Semarang.

Dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) asas yang dipakai menurut Undang-Undang No 12 tahun 1994 adalah menganut *System Self Assessment (SA)* dimana system yang dimaksud adalah untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung dan menetapkan serta membayar sendiri besarnya pajak terhutang. *System self assesmen* dinilai lebih memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak, karena wajib pajak dapat dihindarkan dari perasaan di korbakan oleh pemerintah dengan beban pajak. Wajib pajak yang diberi hak untuk menghitung kewajibannya sendiri juga akan berakces meningkatkan kesadaran wajib pajak. Mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen terutama dilihat dari latar pendidikan formal wajib pajak, maka idealnya digunakan juga *system official assessment (OA)* yang meletakkan tanggung jawab kepada aparat dan aparatur perpajakan didalam menghitung pajak terhutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Dalam Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menetapkan ;

- a. Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak.
- b. Surat Pemberitahuan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Objek Pajak oleh subjek pajak.
- c. Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Indikator lain disamping memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya, pelaksanaan asas kedilan juga dapat diindikasikan dari adanya kesesuaian antara kemampuan ekonomi wajib pajak dan besar Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang.

Dari ketentuan pasal di atas tersirat memberi dukungan kepada setiap wajib pajak untuk berperanan secara aktif mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak. Dengan melibatkan wajib pajak (masyarakat) secara langsung maka kewajiban wajib pajak untuk membiayai kekuasaan pemerintah yang bertumpu hasil pajak sudah tidak bermasalah lagi.

Objek pajak PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah Republik Indonesia. Dalam mencerminkan Keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat dibidang pembiayaan pembangunan, maka semua objek pajak dikenakan pajak.

Dalam Undang-Undang ini, bumi dan/atau bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan pajak. Penentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan Pemerintah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak yang demikian oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak mereka yang sekaligus mencerminkan sifat kegotong royongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Karena Pajak Bumi dan Bangunan sebagian besar akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga Pemerintah Daerah yang bersangkutan dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai pembangunan di masing-masing wilayahnya. Tempat yang lebih dekat tersebut adalah seperti Bank, Kantor Pos, dan Giro serta tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bagi wajib pajak dimungkinkan memperoleh pengurangan atas pembayaran pajaknya, karena sebab-sebab tertentu atau dalam hal objek pajak ditimpa bencana alam atau sebab lain yang luar biasa, sehingga wajib pajak tidak mampu membayar hutang pajaknya.

Kota Semarang sebagai daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Pajak Bumi dan Bangunan salah satu potensi yang sangat besar dalam memberikan kontribusi pendapatan daerah dalam menyongsong pelaksanaannya pada tahun 2001. Melihat potensi tersebut, maka sangat relevan pemberdayaan *system self assessment* dalam Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga dapat menciptakan kesadaran bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan menentukan sendiri pajak terhutang melalui SPPT PBB yang diterima oleh Wajib Pajak setelah melalui penghitungan pajak PBB-nya sendiri, dengan ketentuan dan dasar adalah mengetahui besarnya NJOP PBB bagi objek pajaknya masing-masing. Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, maka melihat ketentuan tersebut diatas, maka kalau sistem *self assessment* itu diberdayakan peran aktif dalam menentukan *budgeter* bagi daerah sangat ditentukan oleh Wajib Pajak. Namun demikian peneliti mengungkapkan kembali Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/KMK.04/1985 Pasal 9 ayat (1) dan (2) tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak, dirubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KMK.04/1986, dirubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 617/KMK.04/1989, kemudian masih dirubah lagi dengan Keputusan Menteri Keuangan yang terakhir, yaitu

Kep-817/KMK.04/1991 yang mana dalam ketentuan pada pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak pada kolom Nomor 23 dimana tertera Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan sebagai dasar penentuan penghitungan Pajak Terhutang, tertera bahwa selain yang diisi oleh petugas (bagian diarsip kolom nomor 23 diisi oleh Wajib Pajak) yang berarti bahwa kolom tersebut dilarang diisi oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu kalau melihat ketentuan tersebut, maka pemberdayaan *self assessment* di Kota Semarang baru sebatas mengisi SPOP tanpa kolom ZNT, mengambil SPOP mengembalikan SPOP yang telah diisi pada tempat yang telah ditentukan oleh fiskus, membayar besarnya Pajak Terhutang sesuai dengan SPPT yang diterima pada BRI unit-unit yang telah ditentukan oleh Kantor Pelayanan PBB (KP-PBB) Kota Semarang⁵⁸).

Dalam setiap keputusan dan/atau penetapan hukum harus mensyaratkan adanya kepastian dan jaminan hukum. Pada penjelasan UU No. 12 Tahun 1994 diatas kepastian hukum dapat dilihat dari adanya penjelasan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dimana Menteri Keuangan untuk mengubah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahun. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa perkembangan

⁵⁸) Hartono Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Trimitra Mandiri, Bandung, 1988

ekonomi atau kondisi kemampuan ekonomi wajib pajak. Dapat menjadi pertimbangan pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pedoman diatas, maka norma dasar atau kaidah dasar yang digunakan dalam menyusun kebijakan yang berupa peraturan Perundang-undangan. Menurut pembukaan UUD 1945 keberadaan pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Norma dasar ini memberikan landasan filosofis bagi seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintahan negara Indonesia melalui penetapan Peraturan Perundang-undangan yang berorientasi memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan sosial. Sehingga meskipun pajak merupakan hak negara dan kewajiban setiap warga negara, *pengutipan pajak harus tetap berasaskan memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa yang berkeadilan sosial.*

Kewenangan pemerintah selaku eksekutor kekuasaan negara didalam menetapkan dan mengundangkan peraturan Perundang-undangan pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi :

Pasal 5 ayat 1 (Amandemen pertama tahun 1999 Pasal 5 (1) diubah menjadi :

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20 ayat 1 (Amandemen pertama tahun 1999 Pasal 20 (1) diubah menjadi :

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang

Pasal 23 ayat (2)

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan dan ketetapan pasal-pasal diatas, maka dapat dipahami bahwa Presiden selaku pimpinan eksekutif (pemerintah) mempunyai hak mengajukan rancangan Undang-Undang tentang perpajakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan demikian meskipun Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang tetapi yang berhak menetapkan suatu Undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut menurut penulis merupakan penjabaran kedaulatan negara berada ditangan rakyat, dimana Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil rakyat dalam lembaga legislatif untuk melaksanakan kedaulatan sekaligus mengamankan hak-hak milik rakyat. Ketentuan pasal tersebut juga tidak menutup kemungkinan pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang membuat rancangan Undang-Undang. Sedang dalam Pasal 23 ayat (2) merupakan landasan yuridis yang menetapkan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang.

Secara umum Undang-Undang perpajakan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566). Sedang ketentuan dan ketetapan tentang Pajak Bumi dan Bangunan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569), yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312).

Dalam penjelasan UU Nomor 12 Tahun 1994, ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang berlaku sejak Tahun 1986 merupakan landasan hukum dalam pengenaan pajak sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau perolehan manfaat atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan dan/atau perolehan manfaat atas bangunan.

Pada hakekatnya, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan kegotong royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus

memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sisten administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Setelah hampir satu dasawarsa berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, dengan makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatnya jumlah objek pajak serta untuk menyelaraskan pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, dirasakan sudah masanya untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Menunjang kebijaksanaan pemerintahan menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
- b. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, maka dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 perlu diatur kembali ketentuan-ketentuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang dituangkan dalam Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan pokok-pokok antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk lebih memberikan keadilan dalam pengenaan pajak, diatur ketentuan mengenai besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak untuk setiap wajib pajak;
- b. Memperjelas ketentuan mengenai upaya banding ke badan peradilan pajak.

Penelitian mengenai mekanisme pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek pajak di Kota Semarang tidak dapat dilepaskan dari faktor yuridisnya yaitu bagaimana suatu peraturan Perundang-undangan menentukan aturan bagi wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Grindel hal tersebut berkaitan *dengan variabel content*. Segala sesuatu yang ada dalam kebijakan publik berpengaruh terhadap proses implementasi. Atau menurut Hoefnagels, *seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya*. Hal mana sesuai dengan sistem nilai-nilai dari mereka yang berwenang. *Berkaitan dengan Mekanisme pendataan dan pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak ada beberapa faktor yang harus dipenuhi oleh Undang-Undang yang sesuai dengan objek serta subjek pajak yang diaturnya*. Dalam perubahan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 3

- 1) *Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :*
 - a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - d) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
- 2) Objek pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
- 3) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- 4) Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 23

“Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta peraturan Perundang-undangan lainnya.”

4. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Dengan berlakunya Undang-Undang ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada dibidang Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal III

Undang-Undang ini bisa disebut “Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan.”

Pasal IV

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan pasal demi pasal UU No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Pasal 1, angka 1, Pasal 3.

Ayat (1)

Yang dimaksudkan dengan tidak untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa objek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum, dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesejahteraan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Contoh :

- Pesantren atau sejenis dengan itu;
- Madrasah;
- Tanah wakaf;
- Rumah sakit umum ⁵⁹⁾.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan objek pajak dalam ayat ini adalah objek pajak yang dimiliki/dikuasai/digunakan oleh pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Oleh sebab itu wajar Pemerintah Pusat juga ikut membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

⁵⁹⁾ Nasution, S *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito Bandung, 1996

Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh negara, kewajiban perpajakan tergantung pada perjanjian yang diadakan⁶⁰⁾.

Ayat (3)

Untuk setiap wajib pajak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena pajak sebesar RP. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Apabila seorang wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, yang diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak hanya salah satu objek pajak yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak.

Contoh :

1. Seorang wajib pajak hanya mempunyai objek pajak berupa bumi dengan nilai sebagai berikut :
 - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 3.000.000,00
 - Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00Karena Nilai Jual Objek pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka objek pajak tersebut tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Seorang wajib pajak mempunyai dua objek pajak berupa bumi dan bangunan masing-masing di Desa A dan Desa B dengan nilai sebagai berikut:
 - a. Desa A
 - Nilai Jual Objek Pajak Bumi = Rp. 8.000.000,00
 - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan = Rp. 5.000.000,00Nilai Jual Objek Pajak untuk penghitungan pajak ;
 - Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 8.000.000,00
 - Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp. 5.000.000,00 (+)
 - Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Rp.13.000.000,00
 - Nilai Jual Objek pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00(-)

⁶⁰⁾ Prawiro, Radius, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 1998

– Nilai Jual Objek Pajak untuk penghitungan Pajak Rp. 5.000.000,00

b. Desa B

– Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 5.000.000,00
– Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp. 3.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak untuk penghitungan pajak ;
– Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 5.000.000,00
– Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp. 3.000.000,00 (+)
– Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Rp. 8.000.000,00
– Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 0,00(-)
– Nilai Jual Objek Pajak untuk penghitungan Pajak Rp. 8.000.000,00

Untuk objek pajak di Desa B, tidak diberikan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), karena Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak telah diberikan untuk objek pajak yang berada di Desa A.

3. Seorang wajib pajak mempunyai dua objek pajak berupa bumi dan bangunan pada satu Desa C dengan nilai sebagai berikut :

a. Objek I

– Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 4.000.000,00
– Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp. 2.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak untuk penghitungan pajak ;
– Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 4.000.000,00
– Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp. 2.000.000,00 (+)
– Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Rp. 6.000.000,00

– Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 8.000.000,00
Karena Nilai Jual Objek Pajak berada dibawah Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, maka objek pajak tersebut dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Objek II

– Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 4.000.000,00
– Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp. 1.000.000,00
Nilai Jual Objek Pajak untuk penghitungan pajak ;
– Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. 4.000.000,00
– Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Rp. 1.000.000,00 (+)
– Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar pengenaan Pajak Rp. 5.000.000,00
– Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 0,00(-)

- Nilai Jual Objek Pajak untuk penghitungan
Pajak Rp. 5.000.000,00

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahunnya.

Pasal 1, angka 2

Dengan dihapusnya Pasal 17, ketentuan banding Pajak Bumi dan Bangunan mengikuti ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566).

Pasal 1, angka 3, pasal 23

Yang dimaksud dengan peraturan Perundang-undangan lainnya adalah antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan pajak Negara dengan Surat Paksa.

Dalam setiap keputusan dan/atau penetapan hukum harus mensyaratkan adanya kepastian dan jaminan hukum. Pada penjelasan UU No. 12 Tahun 1994 diatas kepastian hukum dapat dilihat dari adanya penjelasan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dimana Menteri Keuangan untuk mengubah besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga umum objek pajak setiap tahun. Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum bahwa perkembangan ekonomi atau kondisi kemampuan ekonomi wajib pajak. Dapat menjadi pertimbangan pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan dihapusnya Pasal 17, maka keberatan dan banding dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- 1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
 - b. Surat Ketetapan Pajak.
- 2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.
- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- 4) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
- 5) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak
- 6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 16

- 1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- 2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.
- 4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- 5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Dalam prakteknya pengajuan keberatan pada Direktorat Jenderal Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB maupun Surat Ketetapan Pajak yang diajukan secara tertulis dengan menyatakan alasan secara jelas dan surat keberatan dikirim melalui pos tercatat yang dapat menjadi tanda bukti. Jawaban yang diinginkan wajib pajak tidak segera diterima. Meskipun dalam Pasal 16 ayat (5) terdapat ketentuan apabila jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima, tetapi didalam prakteknya wajib pajak tetap menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) jumlahnya sama atau bahkan lebih tinggi dari pajak terhutang yang diajukan keberatan. Dengan adanya kasus-kasus seperti yang diterangkan diatas menyebabkan wajib pajak menunda pembayaran hutang pajaknya tepat pada jatuh tempo. Tentu saja bagi wajib pajak PBB yang bersikap demikian tidak dapat dikatakan atau disebut tidak taat sebagai wajib pajak. Sebab ada ketidakpastian dan tidak adanya jaminan hukum bagi wajib pajak apalagi bila dihubungkan dengan asas *self assessment* dimana wajib pajak dituntut untuk berlaku aktif.

Dengan demikian dari kajian normatif berdasarkan data kualitatif dapat diinterpretasikan bahwa dari sudut normatif masih belum dipenuhinya asas-asas hukum yang mengakomodir kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak. Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Juga membebaskan pihak

aparatur jika melakukan kelalaian. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada aparatur pajak (Direktur Jenderal Pajak) tidak dilengkapi dengan kewajiban yang harus dilaksanakan serta sanksi yang akan diterima apabila melalaikan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Misalnya jawaban Direktur Jenderal Pajak terhadap keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Undang-Undang menetapkan jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, tetapi apabila jangka waktu dilampaui, Undang-Undang hanya menetapkan keberatan yang diajukan dianggap diterima. Hal tersebut dapat membuka peluang yang menguntungkan aparatur pajak karena tidak adanya sanksi dalam melakukan kelalaian kewajiban-kewajibannya memberikan jawaban kepada wajib pajak sebagai pemenuhan kepastian dan jaminan hukum dibidang perpajakan.

3.2 Aplikasi Asas Keadilan PBB di Kota Semarang

Untuk menganalisa Apakah sanksi administrasi perpajakan sudah mencerminkan asas keadilan maka penulis melakukan penelitian di tiga desa yaitu Kelurahan Cabean, Kelurahan Tawang Mas, dan Kelurahan Karangayu Kota Semarang. Menilai apakah mekanisme pengataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan pekerjaan yang gampang, diperlukan adanya beberapa kriteria sebagai batasan pemahaman sekaligus merupakan indikator adanya keadilan. Dalam penelitian ini digunakan 75

responden sebagai sumber data. 75 responden tersebut tersebar di tiga kelurahan yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

Mekanisme pendataan dan pendaftaran obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diteliti berdasarkan beberapa indikator yang mempengaruhi tingkah laku maupun sikap responden. Indikator tersebut yaitu :

- 1) Petugas penarik pajak datang ke rumah.
- 2) Takut terhadap sanksi.
- 3) Kesadaran WP
- 4) Kemampuan ekonomi WP
- 5) Tingkat Pendidikan WP

Lima (5) kriteria diatas kemudian diuraikan menjadi beberapa pertanyaan dan diajukan kepada responden. Bentuk pertanyaan yang diajukan pada responden disertai dengan tiga alternatif jawaban yang dapat dipilih dengan bebas oleh 75 responden.

Adapun daerah sampel yang dipilih adalah wilayah Kecamatan Semarang Barat. Kecamatan Semarang barat merupakan salah satu wilayah Kecamatan yang ada di Kota Semarang dengan luas wilayah 1.965,465 Ha, sedang tiga Kelurahan yang dipilih di Kecamatan Semarang Barat yaitu Kelurahan Cabean dengan luas 27,50 Ha, Kelurahan Tawang Mas dengan luas 481,169 Ha, dan Kelurahan Karangayu dengan luas 66,108 Ha. Dari hasil penelitian ketiga kelurahan sampel di Kecamatan Semarang Barat dapat dilihat seperti dibawah ini.

Tabel III
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan PBB Tahun 2003
Kecamatan Semarang Barat

s/d Minggu III Bulan Oktober 2003

No.	Kelurahan	Pokok Ketetapan		S/D Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini		Persentase	
		STTS	Rp.	STTS	Rp.	STTS	Rp.	STTS	Rp.	STTS	Rp.
1	Cabean	657	117.881.069,00	510	92.857.570,00	8	3.412.614,00	518	96.270.184,00	78,84 %	81,67 %
2	Tawang Mas	2.269	500.525.008,00	1.428	347.527.249,00	25	16.914.879,00	1.453	364.442.128,00	64,04 %	72,81 %
3	Karangayu	1.389	220.018.043,00	985	138.826.299,00	14	4.305.186,00	999	143.131.485,00	71,92 %	65,05 %

Sumber : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang

Dari hasil penelitian, maka jawaban responden dapat disusun sebagaimana diragakan dalam tabel-tabel di bawah ini. Dalam Tabel III.1 dari 75 responden yang bukan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 13,34 %, sedang 74,67 % responden merupakan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat diprediksikan untuk menilai mekanisme pendataan dan pendaftaran objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) apakah sudah memenuhi asas keadilan dengan menggunakan sumber data 75 responden cukup mempunyai validitas yang tinggi atau dapat dipercaya. Mengingat responden merupakan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah sampel atau responden 75 orang berarti diatas uji normalitas, karena sampel dinilai cukup besar. Dari data tersebut dapat disimpulkan validitas dan reliabilitas sumber data dapat dipercaya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini ;

Tabel III.1

Responden Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	56	74,67
2	Ragu-ragu	9	12,00
3	Tidak	10	13,33
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 1

Dalam tabel di bawah ini dapat diketahui Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang taat berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan apakah saudara Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang taat.

Tabel III.2

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Yang Taat

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	52	69,33
2	Ragu-ragu	12	16,00
3	Tidak	11	14,67
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 2

Tabel III.2 menunjukkan 69,33 % responden mengaku sebagai Wajib Pajak yang taat, 16 % responden menyatakan ragu-ragu dan 14,67 % responden tidak sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang taat. Tabel ini juga memperkuat pernyataan responden dalam menghitung validitas dan reabilitas data yang diteliti. Hasil jawaban responden dalam tabel ini akan dikonfirmasi atau dikonfrontasikan dengan jawaban responden pada tabel-tabel berikutnya sehingga dapat disimpulkan tingkat kesesuaian ketaatan Wajib

Pajak dengan aplikasi asas keadilan PBB didalam pendataan dan pembayaran hutang PBB.

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan system self assesmen merupakan indikator adanya keadilan dalam mekanisme pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga WP melaksanakan kewajiban mereka dalam membayar pajak. Hasil penelitian yang merupakan jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah dalam menentukan besar hutang PBB wajib pajak dipersilakan menghitung sendiri?”, maka diperoleh jawaban responden seperti tabel di bawah ini.

Tabel III.3
Pendataan Objek PBB

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Tidak	48	64,00
2	Ragu-ragu	10	13,33
3	Ya	17	22,67
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 3

Tabel III.3 menyajikan data 64 % responden menyatakan penentuan hutang PBB tanpa melibatkan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat, 13,33 % menyatakan ragu-ragu dan 22,67 % menyatakan sanksi administrasi mekanisme pendataan dan pendaftaran Pajak Bumi dan Bangunan melibatkan wajib pajak. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Mekanisme pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

sebagian besar menyatakan menerima hutang PBB dari petugas tanpa pernah dilibatkan cara penghitungannya.

Bukti ketaatan wajib pajak didalam melaksanakan kewajiban tidak jarang ditunjukkan dengan melaksanakan kewajibanya dengan baik dan tidak jarang diwujudkan dengan sikap yang berlebihan misalnya dalam penelitian ini ada indikasi Wajib Pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lebih awal. Hal tersebut sebagai mana dilagakan dalam tabel di bawah ini.

Tabel III.4

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Lebih Awal

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	31	41,33
2	Ragu-ragu	10	13,34
3	Tidak	34	45,33
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 4

Dari Tabel III.4 menyajikan data 41,33 % menyatakan membayar PBB lebih awal, 13,34 % menyatakan ragu-ragu, dan 45,33 % menyatakan membayar PBB tidak lebih awal. Berdasarkan tabel diatas maka dapat diprediksikan 41,33 % Wajib Pajak melakukan pembayaran lebih awal dari jatuh tempo yang tertera dalam SPPT. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepuasan Wajib Pajak yang cukup tinggi lebih dari 50 % yang berarti akan menguntungkan Pemerintah Daerah. Nampaknya tingkat kesadaran penduduk sebagai Wajib Pajak PBB di Kota Semarang sudah cukup baik dan partisipasi.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan mengkonfrontasikan jawaban responden dalam Tabel III.4 dengan jawaban Tabel III.5 seperti di bawah ini.

Tabel III.5
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Terlambat

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	14	18,67
2	Ragu-ragu	10	13,33
3	Tidak	51	68,00
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 5

Tabel III.5 menyajikan data 18,67 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat, 13,33 % menyatakan ragu-ragu dan 68 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 68 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan secara tepat waktu

Tabel III.6
Pajak Bumi dan Bangunan Lebih Awal, Tepat, Kadang-Kadang Terlambat

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	34	45,33
2	Ragu-ragu	13	17,34
3	Tidak	28	37,33
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 6

Tabel III.6 menyajikan data 45,33 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan lebih awal atau tepat waktu, 17,34 % menyatakan ragu-ragu dan 37,33 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan

Bangunan kadang-kadang terlambat atau tidak tepat waktu. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa *perlu dilaksanakannya asas keadilan dalam mekanisme* (PBB) untuk merespon ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 45,33 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan lebih awal atau tepat waktu.

Tabel III.7

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Sebelum Jatuh Tempo

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	26	34,67
2	Ragu-ragu	12	16,00
3	Tidak	37	49,33
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 7

Tabel III.7 menyajikan data 34,67 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo, 16 % menyatakan ragu-ragu dan 49,33 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan setelah jatuh tempo. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 34,67 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo.

Tabel III.8

Sebab Petugas Penarik Datang Ke Rumah

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	13	17,33
2	Ragu-ragu	11	14,67
3	Tidak	51	68,00
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 8

Tabel III.8 menyajikan data 17,33 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebab petugas penarik datang ke rumah, 14,67 % menyatakan ragu-ragu dan 68 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebab petugas penarik tidak datang ke rumah. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 68 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan karena petugas penarik datang ke rumah.

Tabel III.9
Sebab Murahny Pajak Terhutang

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	14	18,67
2	Ragu-ragu	11	14,67
3	Tidak	50	66,66
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 9

Tabel III.9 menyajikan data 18,67 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebab murahny pajak terhutang, 14,67% menyatakan ragu-ragu dan 66,66 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebab mahalny pajak terhutang. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 66,66 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan karena murahny pajak terhutang.

Tabel III.10

Pembayar PBB Sebelum Jatuh Tempo

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	49	65,33
2	Ragu-ragu	11	14,67
3	Tidak	15	20,00
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 10

Tabel III.10 menyajikan data 65,33 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu penting bagi negara, 14,67 % menyatakan ragu-ragu dan 20 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu tidak penting bagi negara. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 65,33 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan itu penting bagi negara.

Tabel III.11

Takut Ada Sanksi

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	21	28
2	Ragu-ragu	12	16
3	Tidak	42	56
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 11

Tabel III.11 menyajikan data 28 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan takut ada sanksi pidananya, 16 % menyatakan ragu-ragu dan 56 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak takut ada sanksi pidananya. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 56 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan karena ada sanksinya.

Tabel III.12
Memang Suatu Kewajiban

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	54	72,00
2	Ragu-ragu	11	14,67
3	Tidak	10	13,33
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 12

Tabel III.12 menyajikan data 72 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan suatu kewajiban, 14,67 % menyatakan ragu-ragu dan 13,33 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak suatu kewajiban. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 72 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena merasa sebagai kewajiban.

Tabel III.13
Alasan Wajib Pajak Tepat Waktu, Karena Penarik Datang Ke Rumah

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	15	20,00
2	Ragu-ragu	10	13,33
3	Tidak	50	66,67
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 13

Tabel III.13 menyajikan data 20 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan alasan wajib pajak tepat waktu, karena penarik datang kerumah, 13,33 % menyatakan ragu-ragu dan 66,67 %

menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, bukan karena penarik datang kerumah. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 66,67 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, bukan karena penarik datang ke rumah.

Tabel III.14
Pajak Terutang Itu Murah

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	16	21,33
2	Ragu-ragu	13	17,33
3	Tidak	46	61,34
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 14

Tabel III.14 menyajikan data 21,33 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu murah, 17,33 % menyatakan ragu-ragu dan 61,34 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu tidak murah. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 81,34 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat, bukan karena murah.

Tabel III.15
Pembayar PBB Tepat Waktu

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	54	72,00
2	Ragu-ragu	10	13,33
3	Tidak	11	14,67
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 15

Tabel III.15 menyajikan data 72 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan itu penting bagi negara, 13,33 % menyatakan ragu-ragu dan 14,67 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak penting bagi negara. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 72 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang beranggapan pajak itu penting bagi negara.

Tabel III.16
Takut Ada Sanksi Pidana

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	24	32,00
2	Ragu-ragu	11	14,67
3	Tidak	40	33,33
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 16

Tabel III.16 menyajikan data 32 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan takut ada sanksi pidana, 14,67 % menyatakan ragu-ragu dan 53,33 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak takut ada sanksi pidananya. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 53,33 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukan karena takut ada sanksi pidananya.

Tabel III.17
Sebab Terlambat Karena Lupa

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	37	49,33
2	Ragu-ragu	12	16,00
3	Tidak	26	34,67
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 17

Tabel III.17 menyajikan data 49,33 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat karena lupa, 16 % menyatakan ragu-ragu dan 34,67 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat karena lupa. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 49,33 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena lupa.

Tabel III.18
Tidak Sesuai Dengan Kewajiban Pajak

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	18	24
2	Ragu-ragu	12	16
3	Tidak	45	60
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 18

Tabel III.18 menyajikan data 24 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai dengan kewajiban pajak, 16 % menyatakan ragu-ragu dan 60 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan kewajiban pajak. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 60 % yang

melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang beranggapan sesuai dengan kewajiban pajak.

Tabel III.19
Petugas Penarik Tidak Datang Ke Rumah

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	14	18,67
2	Ragu-ragu	11	14,67
3	Tidak	50	66,66
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 19

Tabel III.19 menyajikan data 18,67 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena petugas penarik tidak datang ke rumah, 14,67 % menyatakan ragu-ragu dan 66,66 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena petugas penarik tidak datang ke rumah. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketaatan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 66,66 % yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan karena petugas penarik tidak datang kerumah.

Tabel III.20
Tidak Mencerminkan Keadilan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	15	20
2	Ragu-ragu	15	20
3	Tidak	45	60
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 20

Tabel III.20 menyajikan data 20 % responden menyatakan terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak mencerminkan keadilan,

20 % menyatakan ragu-ragu dan 60 % menyatakan terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak mencerminkan keadilan. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 60 % yang didasarkan pada alasan bahwa PBB tidak mencerminkan keadilan.

Tabel III.21

Alasan Terlambat, Karena Yakin Sanksi Tidak Akan Dilaksanakan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	31	41,33
2	Ragu-ragu	14	18,67
3	Tidak	30	40,00
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 21

Tabel III.21 menyajikan data 41,33 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat, karena yakin sanksi administrasinya tidak akan dilaksanakan, 18,67 % menyatakan ragu-ragu dan 40% menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat, karena tidak yakin sanksi adminustrasinya tidak akan dilaksanakan. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan didukung dengan 40 % merasa yakin bahwa sanksi administrasi keterlambatan pajak akan dilaksanakan. Oleh karena itu keterlambatan membayar PBB bukan disebabkan oleh tidak dilaksanakannya sanksi administrasi, tetapi disebabkan oleh hal-hal yang lain.

Dari hasil penelitian jawaban responden, maka dapat ditarik kesimpulan perlunya asas keadilan dilaksanakan dalam menentukan besar hutang wajib pajak pada PBB sebagai konsekuensi memberikan pertimbangan ketaatan wajib pajak. Ketaatan wajib pajak didalam membayar hutang PBB hasil penelitian menentukan bukan disebabkan oleh pelaksanaan asas keadilan terutama memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghitung PBB. Melainkan termotivasi oleh kesadaran wajib pajak, ketakutan terhadap sikap petugas dan lain sebagainya yang tidak disebabkan oleh pelaksanaan asas keadilan pajak. Menurut Miyasto memprediksi pelaksanaan asas keadilan dalam pajak dapat dilihat dari adanya hutang pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak.

3.3 Asas Keadilan Dalam Sistem Self Assessment Dalam Pengaturan PBB

Secara tersirat dan tersurat dalam Perundang-undangan perpajakan (termasuk PBB) asas keadilan dapat ditengarai dari pelaksanaan perhitungan sendiri beban pajak oleh wajib pajak. Tetapi didalam aplikasinya ternyata banyak hal yang menjadi hambatan pelaksanaan asas keadilan pajak. Tidak dilaksanakannya asas keadilan pajak didalam penentuan hutang PBB dapat dibuktikan dari jawaban responden berkaitan dengan proses pendataan dan penentuan hutang PBB sebagaimana dapat dilihat dari tabel-tabel dibawah ini.

Tabel III.22

Keterlibatan Masyarakat

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	11	14,67
2	Ragu-ragu	13	17,33
3	Tidak	51	68,00
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 22

Tabel III.22 menyajikan data 14,67 % responden menyatakan hutang Pajak Bumi dan Bangunan dihitung dengan melibatkan masyarakat, 17,33 % menyatakan ragu-ragu dan 68 % menyatakan hutang Pajak Bumi dan Bangunan dihitung tidak dengan melibatkan masyarakat. Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata 68 % responden merasa tidak dilibatkan dalam penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan. Tentu saja hal ini bertentangan pemberdayaan asas *self assessment* dalam pengenaan PBB.

Tabel III.23

Pemahaman Masyarakat

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	29	38,67
2	Ragu-ragu	12	16,00
3	Tidak	34	45,33
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 23

Tabel III.23 menyajikan data 38,67 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena pemahaman masyarakat, 16 % menyatakan ragu-ragu dan 45,33 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena kurang pemahaman masyarakat. Dari tabel ini dapat

disimpulkan bahwa 45,33 % responden tidak memahami elemen-elemen objek Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga ketaatan Wajib Pajak didalam memenuhi kewajibannya hanya didasarkan atas kesadaran sebagai warga negara didalam memenuhi kewajiban, bukan kerana kekritisian masyarakat terhadap berbagai elemen PBB.

Tabel III.24
Pengajuan Permohonan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	18	24
2	Ragu-ragu	10	13,33
3	Tidak	47	62,67
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 24

Tabel III.24 menyajikan data 24 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena pengajuan permohonan, 13,33 % menyatakan ragu-ragu dan 62,67 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena tidak mengajukan permohonan. Data diatas menunjuk adanya Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan hutang pajak sebesar 24 %. Pengajuan permohonan pengurangan hutang pajak dapat disebabkan oleh berbagai hal baik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi Wajib Pajak maupun piutang Pajak yang dihitung tidak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak. Dari 24 % responden yang mengajukan permohonan pengurangan pajak maka, dalam tabel di bawah ini akan disebutkan data permohonan masyarakat yang dikabulkan.

Tabel III.25
Permohonan Dikabulkan

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Ya	16	21,33
2	Ragu-ragu	24	32,00
3	Tidak	35	46,67
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 25

Tabel III.25 menyajikan data 21,33 % responden menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena permohonan dikabulkan, 32 % menyatakan ragu-ragu dan 46,67 % menyatakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena permohonan tidak dikabulkan. Tabel diatas menunjukkan hanya sebesar 21,33 % permohonan pengurangan dan/atau peninjauan/perhitungan kembali hutang pajak yang yang dikabulkan oleh pemerintah.

Dari hasil jawaban responden diatas sudah dapat diprediksikan bahwa keadilan dalam Pajak Bumi dan Bangunan belum seluruhnya menyentuh esensi keadilan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan pajak terhutang hanya 21,33 % yang dikabulkan permohonan perubahan pajak terhutang karena dinilai oleh wajib pajak tidak sesuai dengan kondisi ekonomi maupun kemampuan wajib pajak. Atau dengan kata lain hanya 21,33 % asas keadilan dalam Pajak Bumi dan Bangunan di aplikasikan ke masyarakat.

Pajak lebih berperan sebagai kewajiban bagi masyarakat sehingga banyak diantara masyarakat justru tidak tahu mengapa harus ada asas keadilan

dalam masyarakat. Bagi masyarakat beban hutang Pajak Bumi dan Bangunan yang secara rutin setiap tahun selalu mengalami kenaikan. Banyak diantara masyarakat yang tidak bisa memahami dasar kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan oleh tolok ukur yang digunakan oleh pemerintah mengenai harga jual obyek Pajak Bumi dan Bangunan berbeda dengan harga pasar yang ditentukan oleh mekanisme masyarakat. Hal tersebut dapat disimpulkan dari hasil jawaban responden : “Apakah saudara mengerti asas keadilan dalam Pajak Bumi dan Bangunan ?” Jawaban yang diperoleh dapat dilihat dari Tabel III.26

Tabel III.26
Pengertian Asas Keadilan PBB

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Mengerti	12	16
2	Tidak Tahu	63	84
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 26

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang paham tentang asas keadilan Pajak Bumi dan Bangunan hanya sebesar 16 %. Sedang 84 % responden tidak tahu/tidak paham mengenai asas keadilan dalam menentukan piutang Pajak Bumi dan Bangunan. Dilihat dari hasil penelitian ini masih diperlukan adanya proses sosialisasi tentang pajak yang berkeadilan, sehingga pengetahuan masyarakat akan menimbulkan kesadaran bukan menimbulkan keterpaksaan membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena adanya ancaman pidana.

Penentuan piutang Pajak Bumi dan Bangunan selama ini yang dialami oleh masyarakat sudah ditentukan berupa menerima blangko dari Kelurahan dengan menyebutkan nilai hutang pajak yang harus dibayar. Untuk itu pada responden diajukan pertanyaan “Apakah cara yang dipakai oleh pemerintah dalam menentukan PBB sudah memenuhi asas keadilan?” Jawaban yang diperoleh dapat dilihat dari Tabel III.27

Tabel III.27
Cara Pemerintah Dalam Menentukan PBB

No	Jawaban	Responden	Persentase (%)
1	Mengerti	10	13,33
2	Tidak Tahu	65	86,67
Jumlah		75	100

Sumber : diolah dari jawaban Pertanyaan No. 27

Pengertian responded tentang pelaksanaan asas keadilan dalam menentukan hutang Pajak Bumi dan Bangunan 13,33 % dengan catatan rata-rata responden hanya menerima ketentuan tersebut dari kelurahan. Sedang responden yang menyatakan tidak tahu sebesar 86,67 % mengaku tidak bisa menerima ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan ditentukan oleh pemerintah sudah memenuhi asas keadilan rakyat. Alasan mereka bahwa hutang Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan setiap tahun tanpa melibatkan wajib pajak untuk memperhitungkan sesuai dengan objek pajak dan kemampuan ekonominya. Sistem *official assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab kepada aparatur perpajakan. Dalam kenyataanya masih terus dipergunakan meskipun dalam pembauran perpajakan

di Indonesia telah dilakukan sistem *self assessment* yaitu sistem yang dimaksud untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung dan menetapkan serta membayar sendiri pajak terhutang. Tentu saja dalam pelaksanaan *self assessment* diperlukan proses sosialisasi perpajakan secara detail dan *continue* sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Sistem *official assessment* dapat digabungkan dengan substansi aparat pajak secara proaktif memberikan penyuluhan dalam proses sosialisasi sistem *self assessment*.

Era reformasi yang dimulai sejak jatuhnya rezim Orde Baru, dimaksudkan untuk menyusun dan menata kembali bentuk kehidupan bangsa dan negara. Perubahan tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia sebagai negara hukum tetap pada supremasi hukum. Dimana dalam setiap perubahan yang dilakukan tetap mengacu pada ketentuan hukum atau dengan kata lain menjadikan hukum sebagai panglima. Pemerintahan Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun, dinilai oleh masyarakat penuh dengan ketidakadilan, kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu dalam era reformasi ini, masyarakat berpengharapan dapat tersusun dan terwujud perikehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih berkeadilan.

Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ternyata tidak mudah. Secara empiris dapat dilihat, bahwa dalam kenyataannya ternyata apa yang didambakan masyarakat berkeadilan, bahkan makin kabur dan tidak jelas maknanya. Era reformasi yang

sudah berjalan 5 (lima) tahun belum menunjukkan adanya perubahan yang dipengaruhi oleh penegakan hukum secara signifikan. Justru sebaliknya, fenomena yang terjadi di masyarakat ada pelanggaran hukum yang dilaksanakan dan/atau dilakukan oleh aparat penegak hukum. Misalnya, pelaksanaan asas praduga tak bersalah, yang merupakan asas dalam acara pidana yang menekankan pada aparat untuk memperlakukan terdakwa perkara pidana sebagai orang yang tidak bersalah sampai adanya keputusan hakim yang menyatakan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. Ternyata dalam prakteknya banyak dilanggar oleh aparat hukum. Kenyataan tersebut tidak dapat dibantah, dengan adanya oknum aparat main tembak pada terdakwa pelaku tindak pidana. Lebih memilukan lagi, pelanggaran hukum oleh aparat tersebut didokumentasikan oleh beberapa stasiun televisi swasta. Meskipun dikemas sebagai berita kriminal, tetapi masyarakat dapat menyaksikan bagaimana oknum aparat yang sudah seharusnya menegakan asas praduga tak bersalah, malah menjadi bintang sinetron. Disisi lain, ada terpidana dengan keputusan hakim, masih dapat menghirup udara bebas. Tentu saja hal tersebut membuat masyarakat menjadi bingung dan menjadi tidak mengerti apa itu keadilan.

Menegakkan supremasi hukum memerlukan itikad baik semua lapisan masyarakat. Sebelum melangkah lebih jauh dalam menegakkan supremasi hukum terlebih dahulu yang harus dibersihkan adalah aparatur penegak hukumnya. Ibarat membersihkan aquarium, meskipun diganti air sehari tujuh kali, kalau aquariumnya tidak dibersihkan, maka tetap saja air aquarium akan

menjadi keruh. Begitu juga dengan sebaik apapun peraturan hukum dibuat. Jika aparaturnya tidak baik, maka dapat diinterpretasikan hukum yang ditegakkan tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu sangatlah tepat kata-kata bijak yang menyatakan bahwa lebih baik mempunyai satu Undang-Undang dengan sepuluh aparaturnya yang baik daripada mempunyai sepuluh Undang-Undang yang baik dengan satu aparaturnya yang tidak baik.

Masalah keadilan dalam hukum di negara berkembang seperti Indonesia seringkali menjadi sumber konflik antara rakyat dan pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan oleh negara (rakyat), seringkali bertindak hanya untuk kepentingan sekelompok orang dengan jangka pendek. Oleh karena itu Undang-Undang sebagai salah satu sumber hukum, sering bersifat diskriminatif. Adanya diskriminatif dalam suatu Undang-Undang (hukum) jelas tidak memungkinkan adanya keadilan dalam pengaturan hukum tersebut. Misalnya ketentuan pasal 62 dalam UU Pemilu (UU No.6/203) tentang kuota perempuan 30 % sebagai anggota legislatif jelas ini bersifat diskriminatif. Mengapa harus diberikan kuota, apa dasar pertimbangan dan masih banyak pertanyaan yang harus dijawab dengan tuntas dan benar, baik dari logika hukum, etika hukum maupun estetika hukum.

Keadilan hukum jelas tidak boleh diskriminatif. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa pada hakekatnya rasa keadilan itu melekat pada hati setiap orang. Meskipun berbeda-beda, tetapi

diantara perbedaan tersebut ada satu pemahaman yang bersifat universal ⁶¹⁾. Oleh karena itu, berbicara mengenai keadilan dalam hukum tidak dapat direkayasa sesuai dengan keinginan kelompok-kelompok tertentu maupun penguasa. Rasa keadilan tiap-tiap anggota masyarakat meskipun melekat pada orang perseorangan pada umumnya sudah mengandung unsur saling menghargai pelbagai kepentingan masing-masing, sehingga sudah selayaknya apabila diantara pelbagai rasa keadilan dari pelbagai oknum anggota masyarakat ada persamaan irama yang memungkinkan persamaan ujud juga dari buah rasa keadilan itu.

Rasa keadilan harus bernilai objektif dan hal tersebut tersirat dan tersurat dalam konsideran suatu Undang-Undang sebagai suatu aturan hukum. Satjipto Rahardjo dalam bukunya *Hukum dan Masyarakat* menulis, suatu Undang-Undang atau peraturan hukum yang dibuat tidak sesuai dengan keadaan masyarakat bukanlah suatu aturan hukum, tetapi kesewenang-wenangan⁶²⁾. Dari pendapat ini jelas bahwa keadilan dalam hukum harus dimulai dari siapa yang membuat, proses pembuatan hukum, dan bagaimana substansi hukumnya. Dari sini, maka dapat dikaji keadilan hukum dari logika hukum, etika hukum dan estetika hukum dengan pendekatan filsafat hukum.

⁶¹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1986, hal. 17

⁶²⁾ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Alumni, 1983, hal. 23

Banyak terjadi keanehan-keanehan dalam yuris prudensi liberal di Indonesia sekarang ini, yang oleh para pemimpin berhati nurani tinggi menyebutnya sebagai tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Praktek hukum liberal dibanyak negara sekarang ini sudah meninggalkan filsafat keadilan, baik oleh para yurisnya, para penuntun keadilannya, dan malahan telah digunakan secara semena-mena oleh banyak pihak⁶³).

Kritikan Noeng Muhadjir terhadap kinerja aparaturnya penegak hukum (yuris) yang meninggalkan asas keadilan didalam praktek pelayanan hukum memang sangat memprihatinkan. Ada kesan para yuris berbuat seenaknya secara subjektif, tidak lagi mengindahkan objektivitas keadilan didalam hukum. Kalau sudah demikian, lalu apa fungsi hukum ? Apakah hanya sebagai alat menekan masyarakat, mengintimidasi rakyat agar kekuasaan dapat dilaksanakan secara otoriter ?

Jawaban pertanyaan tersebut tentu saja dikembalikan pada hati nurani. Karena hanya orang yang berhati nurani tinggi yang dapat melihat keadilan dan ketidakadilan. Keadilan dipandang dari kacamata politik tentu hanya akan dipandang dengan sebelah mata. Karena politik hanya menjanjikan suatu kekuasaan, meskipun harus ditempuh dengan berbagai cara. Sehingga terkadang politik disebut menghalalkan segala cara untuk memperoleh kekuasaan. Demikian pula jika keadilan dipandang dari sudut sosiologi.

⁶³) Noeng Muhadjir, *Filsafat Ilmu Positivisme, Postpositivisme dan Postmodernisme*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2001, hal. 120

Stratifikasi sosial hanya akan mendefinisikan keadilan berdasarkan kelas dan derajat masyarakat.

Logika hukum akan mendefinisikan keadilan lebih mendekati keinginan masyarakat sebab studi logika merupakan studi tentang tipe-tipe tata pikir. Sehingga didalam merumuskan suatu peraturan hukum yang berkeadilan, logika hukum tetap akan berpijak pada pola pikir hukum, yang merefleksikan keadaan masyarakat, keinginan masyarakat, dan kemampuan masyarakat didalam melaksanakan hukum. Logika hukum akan mengacu pada fenomena dan paradigma yang ada dalam masyarakat. Studi paradigma mulai banyak digunakan untuk mengkaji logika, sejak konseptualisasi paradigma Thomas Kuhn, Lakatos dan Laudan, maka pengembangan tata pikir logika makin dikembangkan oleh ilmuwan. Logika yang dapat dikatakan merupakan pengembangan aliran positivisme, yaitu aliran berpikir yang berdasarkan fakta aktual sebagaimana dianalogikan Ilmu Pengetahuan Alam, berkembang didasarkan pada fenomena (gejala) dan paradigma (pola berpikir) masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang nyata, aktual dan akurat. Dimana fenomena dan paradigma tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan-perubahan masyarakat.

Logika paradigma kualitatif dapat dibagi dua, logika untuk *phenomenologi antropologik* dan logika untuk bahasa. Sedang logika bahasa dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu logika linguistik yang positivistik dan logika

*phenomenologi hermeneutik*⁶⁴). Dalam kajian logika hukum lebih tepat adalah logika bahasa. Karena produk hukum berupa peraturan atau Undang-Undang berujud susunan bahasa. Sehingga baik logika linguistik maupun logika *phenomenologi hermeneutik* dapat digunakan untuk mengkaji keadilan masyarakat. Sedang mengenai proses berpikir menurut Agus Sujanto adalah :

- a. Berpikir ialah gejala jiwa yang dapat menetapkan hubungan-hubungan antara ketahuan-ketahuan kita. Berpikir adalah suatu proses dialektis. Artinya, selama kita berpikir, pikiran kita mengadakan tanya jawab dengan pikiran kita, untuk dapat meletakkan hubungan-hubungan antara ketahuan kita itu, dengan tepat. Pertanyaan itulah yang memberi arah kepada pikiran kita.
- b. Di dalam berpikir, kita mempergunakan alat. Alat itu ialah akal. Hasil pemikiran itu kadang terlahirkan dengan bahasa. Adapun yang disebut inteligensi ialah suatu kemampuan jiwa kita untuk dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru, dengan menggunakan alat-alat berpikir⁶⁵).

Hukum tidak hanya sekedar susunan kata atau bahasa, tetapi harus mempunyai makna yang memuat kepentingan seluruh masyarakat. Logika linguistik yang positivistik menggunakan struktur kalimat dan fungsi kata-kata sebagai dasar analisisnya. Sehingga struktur kalimat dan fungsi kata-kata dalam

⁶⁴) Ibid, hal. 33

⁶⁵) Agus Sujanto, *Psikologi Umum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hal. 56

setiap peraturan Perundang-undangan harus dapat dianalisis mencerminkan adanya rasa keadilan masyarakat.

Sebagai contoh, maka dapat dituliskan uraian Soesilo terhadap pasal 362 KUHP seperti dibawah ini :

Pasal 362 : Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-. (K.U.H.P. 35, 364, 366, 486).

1. Ini adalah “pencurian biasa”. Elemen-elemennya sebagai berikut :
 - a. Perbuatan “mengambil”
 - b. Yang diambil harus “sesuatu barang”
 - c. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
 - d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak).
2. “Mengambil” = mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan pencurian, tetapi penggelapan (pasal 372).
Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu,

dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri.

3. “Sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya, uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomi. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.
4. Barang itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. “Sebagian kepunyaan orang lain” misalnya : A bersama B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu kepunyaan A dan B, disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan dirumah A, kemudian “dicuri” oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup dialam, barang-barang yang sudah, “dibuang” oleh yang punya dsb.
5. “Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang lain itu bukan pencurian. Seorang “menemui” barang dijalan kemudian diambalnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu

dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), ia salah “menggelapkan”, karena waktu barang itu dimiliki sudah berada ditangannya ⁶⁶).

Dalam uraian Soesilo secara terinci digambarkan proses suatu tindakan disebut “melakukan pencurian”. Dalam pasal diatas yang masih perlu dipertanyakan adalah hukuman maksimal 5 (lima) tahun dan besar denda yang ditentukan. Pertanyaannya ialah, kenapa pidana yang dapat diartikan sebagai pengenaan penderitaan terhadap seseorang yang pada dasarnya melukai hak asasi manusia ditentukan secara matematis ?

Menurut pola pikir aliran modern yang timbul sejak abad 19 yang menjadi pusat perhatiannya adalah si pembuat. Aliran ini sering juga disebut aliran positif, karena didalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia masih dapat diperbaiki. Ciri-ciri daripada aliran ini adalah sebagai berikut :

a. Rejected legal definition of crime and substituted natural crime

“Natural” dalam hal ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak konvensional, sesuatu yang ada didalam kehidupan manusia didalam masyarakat, bebas daripada masa tertentu atau pandangan-pandangan tertentu dari pembuat Undang-Undang. Jadi “*natural crime*” dalam hal ini menggambarkan

⁶⁶) Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1993, hal. 249-250

perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat beradab diakui sebagai kejahatan.

b. Let the punishment fit the criminal

Menurut Cesare Lombroso (1835 – 1909) salah seorang pelopor aliran ini, sepanjang setiap pelaku tindak pidana mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang berbeda-beda, adalah merupakan suatu kebodohan untuk menerapkan pidana yang sama kepada semua orang yang melakukan tindak pidana tertentu.

c. Doctrine of determinism

Doctrine ini menyatakan bahwa tingkah laku seseorang merupakan hasil interaksi antara kepribadian dan lingkungan hidup seseorang.

Bukan pelaku tindak pidana yang menghendaki perbuatan pidana, tetapi situasilah yang mendorongnya demikian. Situasi dalam hal ini mencakup personal dan moral, sedangkan lingkungan hidup tersebut di atas menjadikannya sebagai mata rantai sebab akibat, eksternal dan internal yang menentukan dia sebagai penjahat.

Oleh Enrico Ferri (1856 – 1929) salah seorang pelopor aliran modern yang lain, hal ini disebut sebagai "*law of criminal saturation*" (hukum kejenuhan penjahat).

d. Abolition of the death penalty

Menurut Vernon Fox hal ini juga tidak terlalu mutlak. Hal ini terbukti dari usul Raffaele Garofalo (1852 – 1934) yang juga seorang pelopor aliran

modern, untuk mempertahankan pidana mati bagi mereka yang melakukan tindak pidana sebagai akibat kerusakan psikologi yang bersifat permanen yang menjadikannya tidak layak hidup di masyarakat.

e. Empirical research : use of the inductive method

Menurut Stephen Schafer, kelahiran aliran positif pada akhir abad 18 melambangkan bahwa "*the era of faith*" telah lalu dan "*scientific age*" telah dimulai.

Scientific age ini didasarkan atas penemuan-penemuan ilmiah, baik ilmu-ilmu alam, sebagai landasan filsafat individualisasi serta pembinaan narapidana secara ilmiah.

f. Indeterminate sentence

Pidana yang tidak ditentukan secara pasti ini sesuai dengan pandangan Lambroso yang menyatakan bahwa "*different criminal have different needs*".

Dalam hal ini keputusan tentang pidana diserahkan kepada pengadilan. Undang-Undang dalam hal ini hanya menentukan alternatif-alternatif dalam batas-batas minimum dan maksimum yang diperkenankan oleh Undang-Undang (Reid, 1976 : 128).

Pada tahun-tahun setelah Perang Dunia II, aliran modern ini berkembang menjadi aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (*social defence*) yang memusatkan tujuannya pada pencegahan kejahatan dan

pembinaan para pelaku tindak pidana (*the prevention of crime and the treatment of offenders*)⁶⁷⁾.

Dari uraian diatas, maka pendekatan logika hukum pada intinya hukum harus disusun sesuai dengan fakta-fakta yang ada didalam masyarakat baik dari sudut sosial, budaya, ekonomi maupun norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Konsep pengertian keadilan diberikan oleh beberapa ahli antara lain keadilan dalam masyarakat kiranya tidak dijelaskan baik didalam Undang-Undang Dasar maupun dalam Undang-Undang suatu negara akan tetapi walaupun tidak diperoleh penjelasan, namun tentang keadilan ini telah menjadi problematika klasik yang sampai saat ini masih ramai dipersoalkan orang.

Terutama dalam bidang perpajakan, asas keadilan ini tidak mungkin ditanggalkan bahkan asas ini telah menjadi landasan utama bagi pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh negara. Sebab apabila tanpa landasan ini, pajak itu dapat menjadi pemborosan negara yang mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya. Memang bagi wajib pajak yang berkepentingan pajak sering merupakan sesuatu yang membuat orang marah, karena akan mengurangi kakayaan seseorang, mengurangi daya beli. Suatu pemungutan pajak dapat dibenarkan, jika tindakan tersebut diselenggarakan berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sosial, dan kewajiban negara untuk menaikkan

⁶⁷⁾ Muladi, dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 63 – 65

kesejahteraan umum, memang pemungutan pajak itu dapat dibenarkan walaupun sepintas lalu kelihatannya sebagai pemerasan. Namun hal itu justru agar dapat menjamin kelangsungan hidup selaku negara serta untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana mestinya. Oleh karena itu walaupun negara mempunyai hak untuk memungut pajak, tetapi tidak berarti bahwa negara dapat secara sewenang-wenang memungut harta kekayaan rakyatnya, melainkan dengan haknya itu pemungutan pajaknya haruslah memenuhi syarat-syarat keadilan.

Adam Smith, adalah seorang ahli ekonomi berbangsa Inggris, termasuk tokoh terkuat mazhab klasik, bapak kaum ekonomi liberalitis, terkenal dengan buku hasil karyanya, *Wealth of nations* didalam bukunya itulah Adam Smith memberi prinsip tentang asas atau syarat-syarat pemungutan pajak yang patut dipedomi oleh seluruh negara-negara didunia.

Prinsip tersebut merupakan *The Famous Doctrine of Taxation* yang dinegara-negara barat terkenal dengan nama *Adam's Smith Canons* yang meliputi 4 prinsip, yaitu :

1. *Equality*
2. *Certainty*
3. *Convenience of Payment*
4. *Economi in Collection*

Sedang dari sudut etika hukum dimana hukum berperan sebagai pranata sosial harus berpijak pada nilai-nilai dan norma masyarakat yang

diaturnya. Perlu pendekatan rasionalitas dan realitas sub tantib yang berorientasi jangka lama dan untuk kepentingan seluruh bangsa. Estetika hukum menghendaki keserasian hukum dengan objek dan subjek hukum yang diaturnya.

Dari uraian diatas nyatalah, bahwa masalah keadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Keadilan dapat dicapai tidak semata-mata melalui hukum, oleh karena ada hukum yang tidak adil. Dalam hal ini warga masyarakat hendaknya menyadari, bahwa yang menjadi tugas hukum adalah keadilan dalam arti kesebandingan. Kalau yang ingin dicapai adalah kesamarataan, maka penggunaan hukum untuk mencapai itu mungkin kurang tepat atau dilakukan secara terpaksa.

Dengan demikian kiranya juga dapat dimengerti, mengapa kadang-kadang terjadi bahwa suatu persoalan diselesaikan diluar hukum. Mungkin hal ini disebabkan, oleh karena itu yang diperlukan bukanlah keputusan semata-mata, akan tetapi justru selesainya persoalan tersebut. Keadaan-keadaan semacam ini banyak sekali terjadi pada masyarakat-masyarakat, dimana hukum tertulis berlaku berdampingan dengan hukum tidak tertulis. Masalah-masalah yang ternyata lebih menguntungkan apabila diselesaikan dengan hukum tidak tertulis, jangan dipaksakan untuk diselesaikan melalui hukum tertulis.

Sebaliknya, apabila suatu hal memang harus diselesaikan melalui hukum tertulis, janganlah dibiasakan untuk menyelesaikannya secara tidak tertulis⁶⁸).

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan, maka masalah keadilan peraturan tersebut bukanlah merupakan satu-satunya masalah. Ada kemungkinan bahwa pelaksanaan peraturan mengalami hambatan-hambatan, oleh karena penegak hukum ternyata tidak adil, atau mungkin aslitras yang ada tidak memungkinkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan secara adil. Bukan mustahil bahwa paraturannya maupun penegaknya sudah adil, akan tetapi warga masyarakat terpaksa memberi sumbangan oleh karena lengkapnya fasilitas.

Dalam hal hukum tidak tertulis ada asumsi yang kuat, bahwa hukum tidak tertulis senantiasa adil, oleh karena merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat. Apakah kenyataannya selalu demikian ? Di dalam kenyataannya ada hukum tidak tertulis yang dipatuhi dan dilaksanakan secara sukarela (dalam bahasa Belanda disebut "*vrijwillige naleving*"). Secara sukarela disini berarti, bahwa kepatuhan terjadi oleh karena hukum tidak tertulis tadi sesuai dengan nilai-nilai yang dianut secara pribadi, sehingga dirasakan sebagai sesuatu yang adil.

⁶⁸) Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 161

Disamping kenyataan tersebut diatas, maka ada hukum tidak tertulis yang dipatuhi atau dilaksanakan, oleh karena dianggap adil oleh lingkungan sosial. Mungkin hal itu juga dianggap adil oleh pribadi yang menjadi anggota lingkungan tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi kalau pribadi-pribadi tertentu menganggapnya tidak adil dan terpaksa mematuhi hukum tidak tertulis tersebut, maka pelaksanaan hukum tidak tertulis dilakukan demi hubungan baik dengan lingkungan ("*gesteunde naleving*").

Kalau hukum tidak tertulis tersebut dipaksakan berlakunya dari atas, misalnya oleh pejabat-pejabat atau petugas-petugas hukum tertentu, maka terjadi apa yang disebut sebagai "*gedwongen naleving*". Para pribadi yang menganggapnya tidak adil, terpaksa mematuhi hukum tidak tertulis tersebut, mungkin karena ada rasa takut dan demi hubungan baik dengan pejabat-pejabat tersebut. Disini berlaku suatu keadilan yang dipaksakan, atau suatu keadilan yang semu, dimana terjadi kepatuhan hukum yang dangkal, yang tidak mustahil disertai suatu perlawanan diam-diam yang pada suatu saat akan meletus.

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa salah satu syarat dari adanya hukum yang baik, bukan semata-mata tergantung dari derajat efektivitasnya didalam masyarakat. Masalah yang lebih mendalam lagi adalah, sampai sejauh manakah tugas hukum untuk mencapai ketenteraman terlaksana melalui kesebandingan ⁶⁹⁾.

⁶⁹⁾ Ibid, hal. 159-160

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Mekanisme pendataan dan pendaftaran objek dan subjek PBB di Kota Semarang memenuhi asas keadilan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan pendaftaran Objek dan subjek Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dilakukan belum sesuai dengan asas keadilan perpajakan terutama pelaksanaan self assessment. Hal tersebut dapat disimpulkan pertanyaan wajib pajak yang menyatakan utang PBB yang harus dibayar biasanya diterima langsung melalui aparat kelurahan, RW, dan RT lengkap dengan jumlah hutang yang harus dibayar.

Dalam pendataan dengan sistem self assesment yang semestinya melibatkan wajib pajak, ternyata wajib pajak hanya menerima blanko PBB yang telah ditentukan besar nilai hutang pajaknya. Prinsip kepastian (certainty) yang mengandung jaminan hukum terhadap wajib pajak. Keadilan dalam masyarakat memang tidak dijelaskan dalam Undang-Undang, tetapi dalam bidang perpajakan, keadilan harus dijadikan sebagai landasan. Sebab pajak sering membuat berkurangnya kekayaan wajib pajak. Pemungutan pajak dapat dapat dibenarkan, jika tindakan tersebut

diselenggarakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sosial, khususnya aspek keadilan.

2. Aplikasi Asas Keadilan PBB Di Kota Semarang.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, asas keadilan belum diaplikasikan dengan benar di Kota Semarang. Dengan adanya sanksi perdata dan pidana kepada wajib pajak semakin mengabaikan pelaksanaan asas keadilan dalam PBB. Aparatur pajak seperti mendapat senjata yang dapat digunakan untuk menakut-nakuti wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya indikator yang berpengaruh terhadap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak, yakni :

- a. Petugas datang kerumah wajib pajak
- b. Takut terhadap sanksi, termasuk sanksi pelayanan administrasi pendudukan dari kelurahan.
- c. Kesadaran Wajib Pajak
- d. Kemampuan ekonomi wajib pajak
- e. Tingkat pendidikan wajib pajak.

Indikator diatas menyimpulkan bahwa ketaatan wajib pajak PBB disebabkan oleh bukan diaplikasikannya asas keadilan pajak, tapi oleh faktor-faktor lain. Keterlibatan masyarakat dalam menghitung hutang PBB hanya 14,67 % (Tabel III.22). demikian pula dengan pemahaman wajib pajak terhadap objek PBB. 38,67 % wajib pajak yang menyatakan paham pada objek pajak PBB (Tabel III.23). Bukti lain yang dapat digunakan

sebagai indikator tidak dilaksanakan asas keadilan pajak PBB adalah pernyataan yang mengajukan korelasi/permohonan hutang PBB karena tidak sesuai dengan kemampuan wajib pajak, ternyata hanya 21,33 % yang permohonannya dikabulkan. Prosentase tersebut memang dapat digunakan sebagai bukti adanya perhatian dari pemerintah (perpajakan) namun pelaksanaan keadilan tersebut masih sangat rendah.

3. Asas keadilan dalam sistem self assessment dalam pengaturan PBB

Penentuan piutang Pajak Bumi dan Bangunan selama ini yang dialami oleh masyarakat Semarang sudah ditentukan berupa menerima blangko dari Kelurahan dengan menyebutkan nilai hutang pajak yang harus dibayar. Masyarakat mengaku tidak bisa menerima ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan yang terhutang dan ditentukan oleh pemerintah sudah memenuhi asas keadilan rakyat. Alasan mereka bahwa hutang Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan setiap tahun tanpa melibatkan wajib pajak untuk memperhitungkan sesuai dengan objek pajak dan kemampuan ekonominya. Sistem *official assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang meletakkan tanggung jawab kepada aparat perpajakan. Dalam kenyataannya masih terus dipergunakan meskipun dalam pembauran perpajakan di Indonesia telah dilakukan sistem *self assessment* yaitu sistem yang dimaksud untuk memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menghitung dan menetapkan serta membayar sendiri pajak terhutang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asas self

assessment untuk mengaplikasikan keadilan dalam PBB belum dilaksanakan sebagaimana seharusnya.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian, maka dapat dikemukakan saran sehubungan dengan pelaksanaan asas keadilan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Semarang sebagai berikut :

1. Perlu adanya pembinaan ketaatan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di tiap kelurahan. Kalau perlu dibentuk semacam paguyuban wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sarana komunikasi antar wajib pajak. Dalam komunikasi ini dapat dikemukakan berbagai usul terutama pelaksanaan asas menghitung sendiri (*self assessment*), kewajiban pajak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak sehingga tidak ada wajib pajak yang merasa dirugikan. Penentuan suatu nilai (objek pajak) terutama bumi/tanah, pemerintah diharapkan dapat menentukan suatu nilai yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan formal yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Apabila didalam praktek terdapat transaksi yang jauh lebih rendah dari nilai dasar yang ditetapkan dengan tujuan menghindari pajak, maka pemerintah dapat mengambil alih transaksi tersebut sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh para pihak yang terkait. Tetapi apabila terjadi

transaksi diatas nilai dasar, maka kelebihan transaksi tersebut dapat dikenakan pajak tertentu.

2. Hendaknya Pemerintah Kota Semarang bersifat fleksibel terhadap setiap permohonan pengurangan hutang pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Pemerintah Kota dapat melakukan investigasi untuk memperoleh kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan hutang pajak. Jika diketemukan alasan pembena, maka Pemerintah Kota dapat memberikan kebijakan kepada wajib pajak. Bagi wajib pajak yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan terlambat dan/atau melebihi jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SPPT hendaknya Pemerintah Kota mengambil *policy* berorientasi pada kemampuan wajib pajak. Dalam hal ini dapat dilakukan sebagaimana saran diatas atau metode lain yang lebih bijaksana sebab ada karakter yang berbeda antara wajib pajak yang mengajukan permohonan dengan wajib pajak yang terlambat membayar. Penentuan NJOP dapat diserahkan kepada wajib pajak sesuai dengan mekanisme pasar, dengan konsekuensi apabila dibawah nilai dasar pemerintah dapat memberikan berbagai kebijakan, tetapi apabila diatas nilai dasar kelebihannya dapat dikenai pajak tertentu. Pelaksanaan perhitungan hutang pajak atas objek pajak yang bernilai tinggi, NJOP-nya dapat ditentukan oleh wajib pajak sendiri, sementara pajak lainnya ditentukan oleh pemerintah.

3. Apapun usaha yang telah dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Kota Semarang khususnya yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan hendaknya dilakukan pengawasan yang ketat. Diperlukan adanya pembinaan karir kearah profesional sehingga mampu menempatkan permasalahan secara proporsional. Diperlukan sumber daya manusia yang cukup memadai guna memperoleh hasil yang optimal dari Pajak Bumi dan Bangunan. Perlu adanya peraturan yang tegas, jelas, berkepastian hukum yang mengatur tentang para pejabat yang dalam jabatannya berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan objek pajak. Perlu adanya sanksi yang tegas bagi pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan/atau melakukan tindak penyelewengan jabatan yang sangat merugikan negara. Ketentuan mengenai hal ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 21 UU No. 12 Tahun 1985, hanya saja mekanisme pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan.
4. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang berhubungan dengan pajak maka perlu ditekankan adanya pemahaman asas-asas hukum yang menjadi substansi dasar pengembangan ilmu hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir, *Hukum Pajak Elementer*, PT. Eresco, Bandung, 1993
- Arief Sritua, *Pembangunan dan Ekonomi Indonesia*, Zaman Wacana Mulia Bandung, 1996.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian (suatu Pendekatan Praktek)* Rineksa Cipta, Jakarta 1998.
- Barata Atep A Zulafdi Ardian, *Perpajakan, Bandung*. CV Armico, 1989.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial Dengan Orientasi Pada Penelitian Bidang Hukum*, Sewmarang 1999.
- Brotodihardjo, Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Revika Adhitama, Bandung, 1998
- *Ilmu Ilmu Pajak*, PT. Eresco, Bandung 1986
- Blau, Peter M & Marshall Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta 2000.
- Black Henry Cambell Black, *Law Dictionary (Sixth Edition)* West Publishing co., St.Paul, Minnesofa, USA, 1990.
- Bagian Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, *Metodologi Penelitian Ilmu Sosial dengan orientasi pada Penelitian Bidang Hukum*, Semarang 1999.
- Bramen, Julia, *Mixing Methods: Qualitative, Quantitative, Research*, Avebury, Brookfield, USA, 1992.
- , Alih Bahasa: Nuhtah Arfari, *Pemandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Fakultas tarbiyah IAIN- Antasari Samarinda bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994.
- Cambell, Eric, Legal Research, *The Law Book*, Melbourne, Australia, 1988.

- Dayan Anto, *Pengantar Metode Statistik* Jilid I,II, LP3ES, Jakarta 1986.
- Danim, Sudarwan, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000
- David M Stewart, *Secondary Research, Information Sources and Methods*, Sage Publications, Newbury Park, London, 1984
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua , Balai Pustaka Jakarta, 1999.
- Echols, M John dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Jakarta, 1995.
- Engelbrecht, E.M.L., *De Wetboeken Wetten En Verorderingen Beneveus De Grondwet Van De Rwpublich, Indonesia*, Penerbit Ikhtiar baru d/h Litgevery W.Van Hoeve B.V. Jakarta 1989.
- Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asah Asih, Asuh, Malang 1990.
- Gunadi, *Perpajakan*, Rinekacipta, Jakarta 2001.
- Gerald Turkel, *Law And Society (Critical Approaches)* University Of Delaware, 1996.
- Hoeve, W, Van, *Kamus Belanda – Indonesia* PT. Ikhtiar Baru- Van Hoeve , Jakarta, 1992.
- Hartono Sunaryati, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Trimitra Mandiri, Bandung, 1988.
- Karto Panjono, Moedjiono , *Sanksi Sanksi Perpajakan dan Peneraoanya*, Makalah pada Dies Natalis Fisip UI ke- XXXVIII, 1987.
- Keraf, Gorys, *Eksposisi dan Diskripsi (Cetakan II)* Nusa Indah, Flores, 1982.
- , Komposisi sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa (Cetakan IX) Nusa Indah Flores, 1993.
- , Eksposisi, Komposisi, Lanjutan II, Gramedia Widawara Indonesia, Jakarta 1995.

- , *Fiksi dan gaya Bagasa Sari retorika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Mardiyatmo, *Perpajakan*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, 2001.
- Miller, Rogger Le Roy, *Economic To Day, The Macro View*, Sixth Edition, Herper and Row Publishers, New York, 1988
- Miyasto, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Diklat Bidang Pendapatan Type C, Pendidikan dan Latihan Propinsi Jawa Tengah, 1997
- Miyasto, Kuliah Reguler Hukum Pajak, 2001.
- Mukodim, *Perpajakan*, Edisi I, UII Press dan Ekonesia, Yogyakarta, 1993
- Musgrave Richard and Musgrave, Peggy B, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Alih Bahasa Alfonso Sirait, Erlangga, Jakarta, 1993
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Nasution, S *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito Bandung, 1996.
- , dan M Thomas, *Buku Penuntun Pembuatan Thesis, Skripsi, Disertasi dan Makalah*, Bina Aksara, Jakarta, 1996.
- Nonet, Philipe & Philip Selzsnik, *Law And Cociety In Toward Responsive Law* Hasper Colaphan Books, Hasper & Row Publiser, New York.
- Notohamidjojo, D, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Sunny Mulia, Jakarta, 1975.
- Peters, AAG dan Koesriani Siswosubroto, *Hukum dan perkembangan Sosial* (Buku Teks Sosiologi Hukum I,II,III) Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1990.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta 1995.
- Prawiro, Radius, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, Alex Media Komputindo, Jakarta, 1998.
- Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian untuk Tesis*, Semarang 2001.

- Prodjodikoro, Wirjono., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Bandung, 1986
- Prodjodikoro, Wirjono., *Perbuatan Melanggar Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro, *Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro beserta perubahannya*, tanggal 28 Januari 1998, Semarang, (tanpa tahun).
- Ritzer , George , *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Terjemahan) Alimandan , Raja Grafindo Persada, Jakarta , 1992.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditiya Bhakti, Bandung, 2000.
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979.
- , *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Citra Aditiya Bhakti, Bandung, 2000.
- Rinitami Nyatriyani, *Aspek Keadilan Dalam Perpajakan Pada Pajak Bumi dan Bangunan*, tanpa penerbit, 1993
- Soemitro Rochmat, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung, 1998
- *Azas dan Dasar Perpajakan, 2* , PT. Eresco, Bandung 1987
- , *Azas dan Dasar Perpajakan 3*, PT. Eresco, Bandung, 1988
- *Azas dan Perpajakan 1 dan 2* , PT. Eresco, Bnadung, 1992.
- , *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT. Eresco Bandung, 1992.
- Sanusi Bintang, dkk, *Pokok-pokok Hukum Ekonomi, dan Bisnis*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudjana, *Metode Statistika*, Tarsito Bandung, 1975.
- Salamun AT, *Pajak Citra dan Bebannya*, PT. Bina Pariwisata, Jkarta 1990.

Sidharta Bernard Arief, *Refleksi Tentang Struktur ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 1999.

Singarimbun, Masri., *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985

-----, *Pengantar Penelitian hukum*, UI-Press, Jakarta 1986.

-----, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta , 1988,

Soemitro, Ronny Hanitijo., *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994

-----, *Hubungan antara Kesadaran Hukum Dengan Tingkat Pendidikan* (Penelitian Mengenai Korelasi antara kesadaran Membayar Pajak Dengan Tingkat Pendidikan Di Desa Podorejo , Kec. Tugu, Kota Semarang), Ringkasannya dipublikasikan dalam majalah masalah Hukum No.6 Tahun 1993.

Sri Redjeki Hartono, *Kapita selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung 2000.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 1992

Sutandyo Wignyosubroto dalam Paulus Hadisuprpto, *Metode Normatif Dalam Penelitian Hukum*, Makalah Penataran Metodologi Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dengan Penekanan Bidang H5

Tirtodingrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan Jakarta, 1952.

Waluyo Bambang, *Tindak Pidana Perpajakan*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1989).

Waluyo, *Perubahan Perundang-undangan Perpajakan Era Reformasi*, Salemba Empat Jakarta, 2000.

Wibowo, I, *Negara dan Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

Wallace, F.C Anthony, *Culture and Personality*, New York, Random House, 1965.

Winarno, Budi, *Teori Kebijakan Publik*, Pusat Antar Universitas Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1998.

Wie, The Kian, *Industrialisasi di Indonesia*, Beberapa Kajian, LP3ES, Jakarta.

Zain Moh. Dan Kustadi Arinta, *Pembaharuan Perpajakan Nasional*, Alumni, Bandung 1989.

PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

-----, Undang Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah

----- Undang undang No. 6 Tahun 1983, **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Sebagaimana beberap kali telah diubah, yang terakhir dengan Undang Undang No.16 Tahun 2000 dan Peraturan Pelaksanaanya.

----- Undang Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 12 tahun 1994.

-----, Undang Undang No. 21 Tahun 1007, Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2000.

-----, Undang Undang No 19 Tahun 1997, Tentang penagihan Pajak Dengan *Surat Paksa*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No, 19 Tahun 2000 dan Peraturan pelaksanaanya.

-----, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

-----, Keputusan Menkeu No. 1002/KMK.04/1985 tentang tata cara Pendaftaran Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.

-----, Keputusan Menkeu No. 1003/KMK.04/1985 tentang penentuan Klasifikasi dan Besarnya NJOP sebagai dasar Pengenaan Pajak Bimi dan Bangunan.

-----, Keputusan Menkeu No. 1006/KMK.04/1985 tentang Tata cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat yang berwenang Mengeluarkan Surat Kuasa.

-----, Keputusan Menkeu No.1324/KMK.04/1988 tentang penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagai dasar pengenaan PBB.

-----, Keputusan Menkeu, No.817/KMK.04/1991 tentang Tatacara Pendaftaran dan Pendataan Obyek dan Subyek PBB.

----- , Keputusan Menjeu No. 1147/KMK.04/1991 tentang Klasifikasi dan besarnya NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB.

Keputusan Dirjen Pajak No. 04/PJ.6/1998 tanggal 16 Juni 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek PBB Dalam Rangka Pembentukan dan/ atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP).